



**MAKNA MAHAR DALAM AL-QUR'AN SURAH AN-NISA'
AYAT 4 (Kajian Tafsir Lisan Ustadz Musthafa Umar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

Alfina Durratun Ni'mah
NIM : U20191045

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2023**



MAKNA MAHAR DALAM AL-QUR'AN SURAH AN-NISA' AYAT 4
(Kajian Tafsir Lisan Ustadz Musthafa Umar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelara Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Alfina Durratun Ni'mah
NIM: U20191045

Disetujui Pembimbing

Abdulloh Dardum, S.Th. I., M.Th. I.
NIP. 198707172019031006



MAKNA MAHAR DALAM AL-QUR'AN SURAH AN-NISA' AYAT 4
(Kajian Tafsir Lisan Ustadz Musthafa Umar)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Akhivat, S.Ag., M.Pd.

NIP. 1971121720002031001

M. Al-Qautsar Pratama, M.Hum.

NIP. 199404152020121005

Anggota

1. Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si. ()
2. Abdulloh Dardum, M.Th.i. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag.

NIP. 197212081998031001



MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah).”**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 522.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Emak (Najiha) dan Ayah (Ahmad Bulkini) yang tiada henti memberikan kasih sayang dan mendoakan saya serta selalu mensupport saya disetiap keadaan apapun. Terimakasih banyak Emak Ayah.
2. Kakak saya Ita Muftina, Abang saya Afif Mukhris dan Adik saya Difa Laudia Karimah. Terimakasih sudah menjadi tempat keluh kesah saya dan tiada henti memberikan saya motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 1 angkatan tahun 2019 yang sudah berperan banyak selama dibangku kuliah. Khususnya sahabat saya, Ni'am, Sasa, Warda, Azka, Atika, dan Ilyas. Terimakasih atas segala bantuan dan kebaikannya dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Terpenting buat diri saya sendiri terimakasih karena telah berjuang sampai tahap ini meskipun sempat putus asa dan terimakasih sudah mau berproses walaupun tidak cepat.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Makna Mahar dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 4 (Kajian Tafsir Lisan Musthafa Umar)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kebodohan sampai pada zaman terangnya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag., selaku ketua Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
3. Dr. Kasman, M,Fil.I, selaku Wakil Dekan I, Dr. Maskud, S,Ag., M,Si. Selaku Wakil Dekan II, Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I., selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
4. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
5. Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
6. Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.



7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, yang telah memberikan ilmu-ilmu dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

Semoga segala amal baik seluruh pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini dibalas dengan berlipat oleh Allah Swt. serta mendapat pahala yang berlimpah dari-Nya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ABSTRAK

Alfina Durratun Ni'mah, 2023: MAKNA MAHAR DALAM AI-QUR'AN SURAH AN-NISA' AYAT 4 (KAJIAN TAFSIR LISAN USTADZ MUSTHAFA UMAR)

Kata Kunci: Mahar, Tafsir Lisan.

Pernikahan pada umumnya selalu dilalui dengan akad nikah. Dalam akad nikah pihak pria akan menyebutkan besaran mahar yang diberikan. Mahar merupakan sesuatu yang diberikan pada saat kalimat akad sedang diucapkan dan diletakkan di depan wali perempuan sebagai bentuk sahnya pernikahan. Pada penelitian ini, membahas tentang makna mahar dalam surah An-Nisa' ayat 4, yang penjelasan ayatnya menggunakan hasil ceramah Musthafa Umar melalui channel YouTube. Dalam ceramahnya, Musthafa Umar menyampaikan bahwa mahar merupakan hak istri, suami tidak memiliki hak dalam mengelola harta tersebut tanpa seizin istrinya.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada penafsiran Musthafa Umar mengenai surah An-Nisa' ayat 4 di channel YouTube. Kemudian penafsiran Musthafa Umar tersebut dianalisis menggunakan teori kelisanan Walter J. Ong yang membahas mengenai karakteristik penafsiran lisan Musthafa Umar.


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbasis tafsir lisan dari penafsiran Musthafa Umar dalam channel YouTube. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *descriptive-analitis*. Fokus pengamatan pada penelitian ini ada pada data yang berada dalam ruang lingkup sosial media YouTube dengan menggunakan pendekatan *etnografi virtual*, yakni jenis pengumpulan data yang didapat dalam lingkungan online sebagai ganti dari wawancara di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Musthafa Umar menyampaikan bahwa mahar merupakan hak istri dan sepenuhnya hak istri, suami sama sekali tidak memiliki hak dalam mengelola harta tersebut. Istri boleh memberikan maharnya kepada suaminya, tetapi dengan kerelaan hati, dan suami wajib mengambil pemberian tersebut karena itu merupakan suatu yang mendatangkan kebaikan dan ada manfaat didalamnya. 2) Penafsiran Musthafa Umar memiliki empat dari sembilan karakteristik kelisanan yang ditawarkan oleh Walter J. Ong, yakni aditif alih-alih subordinatif, berlebihan atau panjang lebar, dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari, empatif dan partisipatif.




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN LITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32



B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Analisis Data.....	35
E. Tahap-tahap Penelitian.....	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	38
A. Biografi Musthafa Umar	38
B. Tafsir Lisan Musthafa Umar pada Surah An-Nisa' Ayat 4 di YouTube	42
C. Karakteristik Kelisanan Tafsir Lisan Musthafa Umar pada Surah An- Nisa' Ayat 4 di YouTube	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66




PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia ini menggunakan pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library Of Congress*). Adapun tabel transliterasi Arab-Indonesia sebagai berikut:


Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه, هـ	ه, هـ	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y



Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (macron) diatas huruf a, i dan u. Adapun bentuk-bentuk hurufnya sebagai berikut:

Arab	Latin/Indonesia
آ	Ā
أِي	Ī
أُو	Ū



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an ialah kitab suci yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Secara menyeluruh misi Al-Qur'an disini tidak terlepas dari misi Nabi Muhammad Saw. yang diutus untuk menyampaikan kepada umat manusia. Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Saw. dan sudah menjadi rahasia umum bagi umat Islam bahwa Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai bukti kerasulan dan kemukjizatannya.¹

Bagi umat Islam corak pandang dalam Al-Qur'an sangatlah istimewa, karena di dalamnya menceritakan tentang kegembiraan yang sangat besar berupa semua janji Allah Swt. kepada umatnya. Allah Swt. menetapkan bahwa Al-Qur'an dipelihara dengan penyampaian yang mutawatir, maka dari itu tidak akan terjadi perubahan apa pun di dalamnya.² Dalam hal ini terdapat dalam firman Allah Swt pada [QS. Asy-Syu'ara' ayat 193]³

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾


Artinya: “Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril).” (QS. Asy-Syu'ara' 26:193)

Dari keistimewaan inilah Al-Qur'an selalu menjadi arah di dalam kehidupan manusia dengan menyelesaikan seluruh permasalahan-

¹ Agus Salim Syukran, “Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia,” *Al-I'jaz* 1, no. 1 (1 Juni 2019): 98, <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>

² Syaikh Manna Al-Qaththan, “*Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*”, (Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2015), 14.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 375.



permasalahan yang ada. Fungsi Al-Qur'an pula yakni salah satunya ialah menjadi petunjuk bagi umat Islam. Dalam Al-Qur'an seorang wanita sangat diistimewakan, karena itu tujuan kehadiran Islam salah satunya selalu menjunjung tinggi kedudukan seorang wanita. Adapun untuk mewujudkan hal itu, maka cara yang ditempuh adalah dengan mensyariatkan mahar saat pernikahan.

Pernikahan merupakan bertemunya dua insan yang didasari dengan hati yang tulus dan dengan kesucian antara pria dan wanita untuk memenuhi kewajiban yang mulia dari Allah Swt dan Rasulullah Saw. Pernikahan pada umumnya selalu dilalui dengan akad atau *'aqdun* nikah, sebagai bentuk serah terima dari pihak wali perempuan kepada pihak laki-laki. Dalam akad nikah pihak pria akan menyebutkan besaran mahar yang diberikan. Mahar merupakan sesuatu yang diberikan pada saat kalimat akad sedang diucapkan dan diletakkan di depan wali perempuan sebagai bentuk sahnya pernikahan, mahar memang khusus diberikan kepada perempuan, karena Islam sangat menghargai kedudukan seorang perempuan yang diberikan hak untuk menerima mahar. Semakin sederhana mahar maka semakin berkah juga pernikahannya.

Mahar yang diberikan kepada istri bukanlah harga si wanita, akan tetapi kesepakatan mahar adalah salah satu syarat yang dapat membenarkan hubungan antara dua orang sebagai suami istri. Yaitu membangun kepemimpinan dalam keluarga secara tepat dan bertanggung jawab, membangun hubungan timbal balik yang bahagia dan penuh kasih sayang.

Suami wajib memberikan mahar kepada istrinya, sehingga suami memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan kehidupan keluarga yang layak.⁴ Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 34:⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa' 4:34)

Mahar sendiri dibagi menjadi dua oleh jumur ulama, mahar *musamma* dan mahar *mithil*. Mahar *musamma* ialah mahar yang besarnya ditetapkan dan disepakati oleh kedua mempelai, kemudian diucapkan oleh mempelai pria saat akad nikah mulai berlangsung. Dalam hal ini, jika terjadi *dukhūl*, mahar *musamma* harus dibayarkan. Bagi suami yang menceraikan istrinya sebelum *dukhūl*, wajib membayar setengah dari mahar yang telah disepakati.⁶ Sedangkan mahar *mithil* adalah yang ditentukan menurut jumlah

⁴ Musyarrotun Ni'mah, “Interpretasi Ayat Mahar dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik),” *Qaf* 111, no. 1 (Januari 2018): 79-80, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/qaf/article/view/2030>

⁵ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 84.

⁶ Diana Khotibi, “Kritik Al-Qur’an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa’ Ayat 4,” *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (Februari 2023): 78, <https://doi.org/10.36781/kaca.v13i1.348>

yang bisa diterima oleh keluarga pihak perempuan, karena besarnya mahar belum ditentukan pada saat akad nikah.⁷

Penggunaan kata mahar sendiri tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hanya terdapat di dalam hadis saja. kata mahar dalam Al-Qur'an digantikan dengan beberapa kalimat lain diantaranya yaitu; Pertama, kata *niḥlah* dalam surah An-Nisa' ayat 4 yang bermakna wajib. kedua, kata *ujūr* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 5 kali yaitu; QS. An-Nisa' ayat 24, QS. An-Nisa' ayat 25, QS. Al-Maidah ayat 5, QS. Al-Ahzab ayat 50, dan QS. Al-Mumtahanah ayat 10. *Ujūr* bermakna ongkos. Ketiga, kata *ṣadāq* dalam surah An-Nisa' ayat 4 yang bermakna kebenaran. Keempat, kata *ṭawīl* dalam surah An-Nisa' ayat 25 yang bermakna anugrah. Kelima, kata *qinṭār* dalam surah An-Nisa' ayat 20 yang bermakna segudang emas yang menunjukkan jumlah besaran yang tidak terukur. Keenam, kata *farīdah* dalam surah Al-Baqarah ayat 236-237 yang bermakna kewajiban.

Dari sekian kalimat di atas, penulis akan menganalisis salah satu dari ayat-ayat yang berkaitan dengan mahar yang dipaparkan di atas yaitu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4. Allah Swt berfirman.⁸

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu

⁷ Abd. Kafi, “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam,” *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (Januari-Juni 2020): 60, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 77.

dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa’ 4:4)

Melihat beberapa persoalan di dalam kehidupan, banyak orang yang setelah menikah bahkan sebelum menikah ketika mahar telah dijanjikan untuk pernikahan dan untuk diberikan kepada sang istri tetapi mahar tersebut digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan yang lain. Salah satu contoh seorang suami yang baru menikah meminjam mahar istri untuk membayar hutang atau membayar hal-hal lainnya. Salah satu contoh yang peneliti temukan ialah pemuda asal Kalimantan yang menggunakan uang maharnya yang telah dijanjikan kepada pihak perempuan, tapi kemudian ia gunakan untuk bermain judi slot sebelum pernikahan dilaksanakan.⁹

Peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai makna mahar dalam kajian tafsir lisan di salah satu channel youtube yang secara konsisten mengunggah video kajian tafsir Al-Qur’an yaitu channel youtube Kajian *Tafsir Al-Ma’rifah*. Menariknya, kajian tersebut diisi oleh seorang mufassir dari Riau yang bernama Musthafa Umar dengan konsep penafsiran yang dirangkum dalam sebuah kitab *Tafsir Al-Ma’rifah* karangan Musthafa Umar. Sehingga pembahasan Musthafa Umar mengenai sebuah persoalan tidak hanya terangkum dalam kajian di channel youtube saja, tetapi juga terangkum dalam kitab tafsir tersebut sebagai konsep atas pemikiran Musthafa Umar dari sumber utama umat Islam, yakni Al-Qur’an. Kajian *Tafsir Al-Ma’rifah* yang digagas oleh Musthafa Umar, di dalamnya menjelaskan bahwa mahar

⁹ <https://www.msn.com/id-id/berita/other/dibantu-uang-mahar-rp57-juta-pria-ini-malah-habiskan-buat-judi-slot-keluarga-jengkel-polisikan/ar-AA1sKHK> (diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 10:58 wib)

merupakan hak istri dan sepenuhnya menjadi hak istri, suami tidak memiliki hak dalam mengelola harta tersebut tanpa seizin istri. Jadi kesimpulan dari yang telah disebutkan, peneliti tertarik mengkaji pemikiran Musthafa Umar, karena Musthafa Umar mempunyai kapasitas untuk diteliti sehingga ada ketertarikan akademik.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk memilih tema yang berkaitan dengan tafsir lisan tentang **“Makna Mahar dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 4 (Kajian Tafsir Lisan Ustadz Musthafa Umar)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Dr. Musthafa Umar tentang mahar dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 4?
2. Bagaimana karakteristik kelisanan tafsir lisan yang disampaikan Dr. Musthafa Umar perspektif teori kelisanan Walter J. Ong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penafsiran Dr. Musthafa Umar tentang mahar dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 4.
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik kelisanan dalam tafsir lisan Dr. Musthafa Umar dengan analisis teori Walter J. Ong.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, secara garis besar di bagi menjadi dua bagian, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta menambah wawasan yang luas mengenai tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam kajian tafsir lisan tentang mahar. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi siapa

saja yang ingin memfokuskan kajiannya pada penafsiran Al-Qur'an di YouTube dengan menggunakan pendekatan teori Walter J. Ong.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan menelaah pemahaman tentang makna mahar dalam kajian tafsir lisan, maka akan memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman terhadap penulis serta menambah wawasan dalam bidang ilmu tafsir.

b. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penafsiran-penafsiran ayat Al-Qur'an yang bermanfaat, sehingga dapat memberikan motivasi kepada akademisi untuk lebih memprioritaskan keilmuan Islam. Yang nantinya juga bisa digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang lebih lanjut.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan menjadi wawasan baru bagi pembaca untuk mengetahui lebih jelas mengenai kajian tafsir lisan, agar pembaca tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai ilmu tafsir Al-Qur'an.

E. Definisi Istilah

1. Mahar

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu individu maupun kelompok. Melalui pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara terhormat sesuai dengan status manusia adalah makhluk yang berkehormatan. Pernikahan diawali dengan akad nikah, pada saat akad nikah pihak laki-laki wajib memberikan mahar kepada pihak perempuan. Mahar secara bahasa merupakan masdar dari kata مهر - يمهـر - مهـر yang artinya maskawin,¹⁰ jadi mahar merupakan keikhlasan dalam hal materi dari calon suami terhadap calon istri, baik berupa benda, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk keutamaan bagi agama Islam dalam menghormati perempuan dengan memberikan kepada mereka hak-hak yang mereka tuntut dalam perkawinan yaitu berupa mahar yang besar kecilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.¹¹

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), Cet. Ke-1, 431.

¹¹ Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan," 56.

2. Surah An-Nisa' ayat 4

Surah An-Nisa' ayat 4 merupakan ayat yang menjelaskan tentang suatu hal yang wajib dalam pernikahan. Dalam surat ini dijelaskan bahwa mahar merupakan hak istri dan suami tidak memiliki hak atas harta tersebut, bagi seorang suami wajib memberikan mahar kepada istrinya dengan penuh kerelaan. Asbabun nuzul ayat ini yaitu "Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Abu Shaleh berkata, "Dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya untuk anaknya itu tanpa seizin anaknya" lalu Allah melarang hal itu dan menurunkan ayat ini".¹²

3. Tafsir Lisan

Tafsir menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari kata "*fassarā* – *yufassirū* - *tafsīran*" mengikuti wazan "*tafīlan*" yang artinya penjelasan dan keterangan. Sedangkan menurut istilah, Abu Thalib At-Taglabiy berpendapat, tafsir merupakan penjelasan dalam peletakan sebuah lafadz, baik secara hakikat atau *majāzi* (kiasan) dan sebuah kesaksian bahwasanya Allah menggunakan sebuah lafadz tersebut kemudian dijelaskan oleh manusia sesuai kemampuan.¹³ Dari pandangan makna bahasa dan makna istilah di atas pengertian tafsir merupakan suatu hasil pemahaman seorang penafsir terhadap Al-Qur'an yang dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu dengan tujuan untuk memperjelas suatu makna ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan pengertian lisan dalam Kamus Besar

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gama Insani, 2013), 572.

¹³ Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an" *Al-Munir* 2. no. 1 (Juni 2020): 32-33, <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01.46>


Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kata-kata yang diucapkan dan disuarakan lewat mulut. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian tafsir lisan yaitu penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan secara lisan, baik disampaikan secara langsung atau lewat media sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika yang ditulis ditujukan untuk mempermudah pembaca agar sesuai dengan alur berpikir peneliti agar mampu dipahami dengan cara yang sistematis dengan menjelaskan apa saja yang akan diteliti pada penelitian ini, serta sesuai kaidah penulisan yang tersusun secara rapi dan terarah. Berikut ini perincian dari masing-masing bab:

Pertama, pada bagian bab ini berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang mengapa tema tersebut diangkat dalam sebuah penelitian ini sehingga diperlukan adanya pembahasan juga apa yang menjadi ketertarikan peneliti dalam tema ini sehingga diangkat sebagai sebuah penelitian. Kemudian, adanya fokus penelitian yang dibatasi oleh peneliti agar penelitian ini fokus terhadap pembahasan dan tidak melebar atau keluar dari batas pembahasannya. Tidak hanya itu, di bab ini juga dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat adanya penelitian ini, kemudian definisi istilah yang berfungsi untuk mempermudah pemahaman dalam membaca penelitian ini, dan terakhir pada bab ini yaitu adanya sistematika pembahasan.

Kedua, bab ini memaparkan tentang kajian pustaka yang bertujuan untuk memperoleh masalah utama dalam beberapa karya yang memiliki relevansi dengan tema yang diangkat oleh peneliti dalam penelitiannya. Dalam



sub bab ini, penelitian terdahulu, yang menjelaskan letak perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Kemudian ada kajian teori yang sesuai dengan tema serta memiliki relevansi dengan tema yang diangkat yaitu, teori kelisanan Walter J. Ong yang digunakan untuk menganalisis karakteristik penafsiran lisan Musthafa Umar dalam surah An-Nisa' ayat 4.

Ketiga, pada bab ini berisi metodologi penelitian yang di dalamnya berisikan tentang model pendekatan serta jenis penelitian yang digunakan, dan sumber data yang didapatkan baik itu berupa sumber data primer ataupun sumber data sekunder. Dan untuk bagian akhir dalam bab ini yaitu pembahasan mengenai langkah-langkah dalam mengumpulkan data serta metode analisis data yang berkaitan dengan analisis data.

Keempat, pada bab ini berisi hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang meliputi biografi Musthafa Umar yang meliputi keluarga, pendidikan dan karya Musthafa Umar dan penafsiran lisan Musthafa Umar di channel YouTube, karakteristik kelisanan Musthafa Umar dalam menafsirkan surah An-Nisa' ayat 4 tentang mahar.

Kelima, pada sub bab terakhir yaitu berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, serta ditutup dengan adanya saran bagi pembaca, saran untuk penelitian selanjutnya, atau bahkan bagi peneliti lain yang memiliki kesamaan dalam tema yang diangkat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah melalui penelusuran terhadap kajian-kajian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Kajian penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Firman Surya Putra (2021) yang berjudul Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan merupakan Jurnal An-Nahl Vol. 8, No. 2. Jurnal ini memaparkan bahwa mahar adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pria yang menikahi seorang wanita, karena mahar mewakili hak penuh yang dimiliki oleh wanita yang harus dihormati. Pembayaran mahar bukan sekedar pengganti dari kesepakatan, melainkan mencerminkan ketulusan niat dan keinginan sungguh-sungguh seorang pria untuk menikah, serta menghormati martabat seorang wanita.¹⁴
2. Penelitian yang ditulis oleh Diana Khotibi (2023) yang berjudul Kritik Al-Qur'an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa' Ayat 4 merupakan Jurnal Diologis Ilmu Ushuluddin Vol. 13, No. 1. Jurnal ini mengulas kritik Al-Qur'an terhadap mahar yang akan dilacak melalui asbabun nuzul ayat, dan berbagai penafsiran tentang mahar. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa mahar adalah sebuah kewajiban bagi mereka yang

¹⁴ Firman Surya Putra, "Urgensi dan Kedudukan Shadaq (Mahar) dalam Pernikahan," *Jurnal An-Nahl* 8, No. 2 (Desember 2021), <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>

berencana untuk menikah. Besaran mahar dan cara pelaksanaannya biasanya bervariasi, dan penting bagi istri untuk memberikan persetujuan dengan sukarela jika suaminya ingin menggunakan mahar.¹⁵

3. Penelitian yang ditulis oleh Akhmad Maimun, mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019) dengan judul “Makna Kesederhanaan Mahar Dalam QS. An-Nisa’ Ayat 4 dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar Shaduq, Nihlah, dan Qinthar)”. Dalam

tesis ini mengindikasikan bahwa dalam perspektif Hermeneutika otoritatif Khaled M. Fadl, makna kesederhanaan mahar tidak hanya berkaitan dengan jenis dan nilai mahar, tetapi juga menentukan tingkat kesederhanaannya. Oleh karena itu, penilaian kesederhanaan mahar dapat dilihat dari empat aspek utama, yaitu, pertama, pentingnya hukum pernikahan, kedua, manfaat mahar bagi perempuan, ketiga, tradisi/adat pernikahan, dan keempat, kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat.¹⁶

4. Skripsi yang ditulis oleh Baiq Diah Hayatunnufus, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram (2019) dengan judul “ Mahar Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Tafsir Al-Manar Karya Syaikh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Surah Al-Nisa’ Ayat 4, dan 25)”. Dalam skripsi ini menjelaskan terkait penafsiran surah An-Nisa’ ayat 4

¹⁵ Diana Khotibi, “Kritik Al-Qur’an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa’ Ayat 4,” *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (Februari 2023).

¹⁶ Akhmad Maimun, “Makna Kesederhanaan Mahar Dalam QS. An-Nisa’ Ayat 4 dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar Shaduq, Nihlah, dan Qinthar)” (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019).

dan 25 dalam tafsir al-manar bahwa menurut Syaikh Muhammad Abduh, mahar adalah pemberian yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dengan ikhlas dan sukarela sebagai tanda kasih sayang sebelum mereka menjalani hubungan badan. Sementara menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, mahar adalah pemberian yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dengan ikhlas, tanpa paksaan, dan merupakan kewajiban karena pernikahan.¹⁷

5. Penelitian yang ditulis oleh Muyassarotun Ni'mah (2018) yang berjudul Interpretasi Ayat Mahar dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik) merupakan Jurnal Qaf Vol. 3, No. 1. Jurnal ini mengulas ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mahar yaitu pada surah An-Nisa' ayat 4 dengan kajian tafsir tematik, dalam surah An-Nisa' ayat 4 terdapat kata *ṣaduqāt* yang bermakna mahar. Kata *ṣaduqāt* dalam isyarat mahar merujuk pada kebenaran yang menguatkan cinta seorang suami terhadap istrinya. Selain itu jurnal ini juga mengupas konsep mahar dalam Al-Qur'an, yaitu bahwa mahar harus ada di dalam pernikahan, tetapi harus disepakaati bersama dan kewajiban memberikan mahar ada pada pihak laki-laki.¹⁸
6. Skripsi yang ditulis oleh Harfi Ade Febra Putra, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu (2021) dengan judul "Mahar dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang mahar dalam

¹⁷ Baiq Diah Hayatunnufus, "Mahar Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Manar Karya Syaikh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Surah Al-Nisa' Ayat 4, dan 25)" (Skripsi, UIN Mataram, 2019).

¹⁸ Muyassarotun Ni'mah, "Interpretasi Ayat Mahar dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Jurnal Qaf* 3, no. 1 (Januari 2018).

pendekatan *maqasidi*. Dalam skripsi ini poin-poin *maqasid* tersebut mencakup berikut ini: *pertama*, sebagai tanda penghormatan terhadap wanita yang dinikahi. Yang *kedua*, sebagai simbol pernikahan yang berbeda dengan perzinaan. Yang *ketiga*, sebagai bentuk tanggung jawab pria terhadap wanita. Yang *keempat*, sebagai harta atau sumber pendapatan bagi wanita yang dinikahi. Yang *kelima*, untuk memenuhi janji yang telah disepakati baik oleh pihak pria maupun wanita. Yang *keenam*, sebagai syarat sebelum mengambil manfaat dari istri (*istimta*).¹⁹

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Firman Surya Putra “ <i>Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan</i> ”	Hasil dari penelitian ini adalah mahar merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pria yang menikahi seorang wanita, dan Pembayaran mahar bukan sekedar pengganti dari kesepakatan, melainkan mencerminkan ketulusan niat dan keinginan sungguh-sungguh seorang pria untuk menikah	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang mahar.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini mengkaji tentang konsep mahar secara umum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan penekanan terhadap konsep-konsep yang disesuaikan.
2	Diana Khatibi “ <i>Kritik Al-Qur’an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa’ Ayat 4</i> ”	Hasil dari penelitian ini yaitu, mengulas kritik Al-Qur’an terhadap mahar yang akan dilacak melalui asbabun nuzul ayat, dan berbagai	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan surah dalam Al-Qur’an	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek kajiannya, penelitian ini terfokus pada sosial dan budaya

¹⁹ Harfi Ade Febra Putra, “Mahar dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi”, (Skripsi IAIN Bengkulu, 2021).

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		penafsiran tentang mahar. Penelitian ini menjelaskan bahwa mahar merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh calon pasangan yang bermaksud untuk menikah. Besaran mahar dan proses pelaksanaannya sering kali berbeda-beda.	yaitu Sama-sama menggunakan surah An-Nisa' ayat 4. Surah ini membahas tentang mahar.	terhadap tradisi mahar.
3	Akhmad Maimun "Makna Kesederhanaan Mahar Dalam QS. An-Nisa' Ayat 4 dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar Shaduq, Nihlah, dan Qintha)"	Hasil dari penelitian ini yaitu, penilaian kesederhanaan mahar perspektif Hermeneutika otoritatif Khaled M. Fadl, dapat dilihat dari empat aspek utama, yaitu, pertama, pentingnya hukum pernikahan, kedua, manfaat mahar bagi perempuan, ketiga, tradisi/adat pernikahan, dan keempat, kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan surah di dalam Al-Qur'an, yaitu Sama-sama menggunakan surah An-Nisa' Ayat 4, dan pemaknaan mahar dalam Al-Qur'an.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian, menggunakan pendekatan Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El.
4	Baiq Diah Hayatunnufus "Mahar Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Manar Karya Syaikh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha	Hasil dari penelitian ini yaitu, penafsiran surah An-Nisa' ayat 4 dan 25 dalam tafsir al-manar, menurut Syaikh Muhammad Abduh, mahar adalah pemberian dari suami kepada istrinya pada saat pernikahan dengan	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan surah dalam Al-Qur'an yaitu, sama-sama menggunakan surah An-	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, penelitian ini fokus terhadap penafsiran ayat Al-Qur'an dengan menggunakan tafsir Al-Manar.

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Terhadap Surah Al-Nisa' Ayat 4, dan 25)</i> "	ikhlas dan sukarela sebelum mereka menjalani hubungan badan. Sementara menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, mahar adalah pemberian dari suami kepada istrinya pada saat pernikahan dengan ikhlas dan tanpa paksaan karena mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan.	Nisa' Ayat 4.	
5	Muyassarotun Ni'mah "Interpretasi Ayat Mahar dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)"	Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang mahar yaitu pada surah An-Nisa' ayat 4 dengan kajian tafsir tematik, dalam surah An-Nisa' ayat 4 terdapat kata <i>ṣaduqāt</i> yang bermakna mahar. Kata <i>ṣaduqāt</i> dalam isyarat mahar merujuk pada kebenaran yang menguatkan cinta seorang suami terhadap istrinya.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang mahar dan penggunaan surah dalam Al-Qur'an, sama-sama menggunakan surah An-Nisa' ayat 4.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada kajian pembahasan yang diambil, yaitu memakai kajian tafsir tematik.
6	Harfi Ade Febra Putra "Mahar dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi"	Hasil dari penelitian ini yaitu, mahar dalam pendekatan <i>maqasidi</i> , poin-poin <i>maqasid</i> tersebut mencakup berikut ini: <i>pertama</i> , sebagai tanda penghormatan terhadap wanita yang dinikahi. Yang	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada penafsiran ayat Al-Qur'an yaitu menggunakan tafsir Al-Maqasidi.


No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p><i>kedua</i>, sebagai simbol pernikahan yang berbeda dengan perzinaan. Yang <i>ketiga</i>, sebagai bentuk tanggung jawab pria terhadap wanita. Yang <i>keempat</i>, sebagai harta atau sumber pendapatan bagi wanita yang dinikahi. Yang <i>kelima</i>, untuk memenuhi janji yang telah disepakati baik oleh pihak pria maupun wanita. Yang <i>keenam</i>, sebagai syarat sebelum mengambil manfaat dari istri (<i>istimta'</i>)</p>	mahar dalam Al-Qur'an.	

B. Kajian Teori

1. Tafsir Maudhu'i Tentang Mahar

Tafsir maudhu'i merupakan metode penafsiran yang digunakan oleh mufassir dengan cara mengumpulkan seluruh ayat Alquran dengan pembahasan tema yang sama serta mengarah pada pengertian dan satu tujuan, meskipun ayat yang turun tersebut di waktu, tempat dan cara yang berbeda.²⁰ Sama halnya dengan makna mahar yang terdapat di beberapa surah dalam Al-Qur'an, disini kata mahar sendiri tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan digantikan dengan beberapa kalimat lain diantaranya yaitu:

²⁰ Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, IMetodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 62.

- 
- a. Pertama, kata *niḥlah* dalam surah An-Nisa' ayat 4 yang bermakna wajib.
 - b. kedua, kata *ujūr* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 5 kali yaitu; QS. An-Nisa' ayat 24, QS. An-Nisa' ayat 25, QS. Al-Maidah ayat 5, QS. Al-Ahzab ayat 50, dan QS. Al-Mumtahanah ayat 10. *Ujūr* bermakna ongkos.
 - c. Ketiga, kata *ṣadāq* dalam surah An-Nisa' ayat 4 yang bermakna kebenaran.
 - d. Keempat, kata *ṭawl* dalam surah An-Nisa' ayat 25 yang bermakna anugrah.
 - e. Kelima, kata *qinṭār* dalam surah An-Nisa' ayat 20 yang bermakna segudang emas yang menunjukkan jumlah besaran yang tidak terukur.
 - f. Keenam, kata *fariḍah* dalam surah Al-Baqarah ayat 236-237 yang bermakna kewajiban.

2. Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 4

a. Periode Klasik

Ali bin Abi Thalḥah mengungkapkan dari Ibnu 'Abbas bahwa *niḥlah* adalah bagian dari mahar. Muhammad bin Ishaq menyatakan bahwa menurut 'Aisyah, *niḥlah* adalah suatu kewajiban. Ibnu Zaid menyampaikan bahwa dalam bahasa Arab, *niḥlah* adalah suatu kewajiban baginya. Inti percakapan mereka adalah bahwa seorang pria harus memberikan mahar kepada seorang wanita sebagai suatu keharusan, dan hal ini dilakukan dengan penuh kerelaan. Sama seperti

penerimaan hadiah dan pemberian hadiah yang diberikan dengan senang hati, begitu juga seorang pria seharusnya memberikan mahar kepada seorang wanita dengan sukarela. Jika istri dengan sukarela memberikan mahar sebagian dari maharnya setelah jumlahnya disepakati, maka suami dapat menggunakan secara sah dan dengan baik.

Ibnu Abi Hatim melaporkan dari ‘Ali, yang mengatakan: ‘Jika seseorang dari kalian merasa tidak enak badan karena sesuatu,


mintalah kepada istrinya sejumlah 3 dirham atau setara dengan itu, lalu belilah madu, campurkan dengan air hujan hingga rasanya nikmat dan lezat. Dengan izin Allah, itu akan menjadi berkah dan menyembuhkan,’”

Husyaim melaporkan dari Sayyar yang merujuk pada Abu Shalih: “Dulu, ketika seseorang menikahkan putrinya, ia mengambil mahar tanpa persetujuannya. Namun, tindakan tersebut dilarang oleh Allah, dan inilah sebabnya diturunkan ayat ini.²¹

b. Periode Modern

Ayat ini menjelaskan bahwa maskawin disebut sebagai *ṣaduqāt*, dan dalam konteks lain disebut sebagai *ṣadāq* atau mahar. Kata *ṣadāq* atau *ṣaduqāt* berasal dari rumpun kata *ṣidiq* dan *ṣadāq*, yang juga terhubung dengan kata *ṣaduqāt* yang terkenal. Maknanya mencakup perasaan jujur dan hati yang tulus. Artinya, ini adalah harta yang diberikan dengan ketulusan hati dan kesucian, sebagai wujud cinta


²¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2001), 234.



kepada calon istri yang akan dinikahi. Dalam ayat ini, disebut sebagai *nihlah*, yang diartikan sebagai kewajiban. Ini adalah istilah yang mudah dimengerti, karena memang mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Qatadah memberi makna sebagai “pemberian fardhu,” Ibnu Juraij menyatakan bahwa itu adalah “pemberian dengan jumlah tertentu.” Ada juga pandangan bahwa kata *nihlah* berasal dari kata *an-nahl*, yang berarti lebah. Pria mencari harta yang halal seperti lebah mencari kembang untuk membuat madu, hasil jerih payah yang suci itu kemudian diberikan kepada calon istrinya.


Akar kata “hikmah maskawin” dalam Al-Qur’an sendiri, yang terlihat dalam dua kata pertama, yaitu *ṣaduqāt*, yaitu pemberian kepada istri dengan hati yang tulus, bersih, sebagai simbol cinta yang kuat. Kata kedua adalah *nihlah*, seperti madu yang dihasilkan oleh lebah dari berbagai bunga, yang diberikan kepada istri sebagai kewajiban. Namun setelah ayat ini dianalisis oleh para ahli fiqh, makna aslinya menjadi kabur karena pemikiran ahli fiqh yang seringkali kering, dan muncul pandangan bahwa mahar atau maskawin adalah bentuk kompensasi atau harga dari kehormatan seorang perempuan. Mendengarkan penjelasan ahli fiqh seperti itu, banyak perempuan yang merasa bahwa penilaian terhadap harga diri mereka menjadi tidak tepat, jika maskawin dianggap sebagai pembelian kehormatan mereka.²²

²² Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz’ 4* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 260.



Setelah maskawin diberikan, yang muncul dari hati yang tulus dan bersih, maka maskawin itu telah menjadi hak perempuan itu, telah menjadi miliknya. Hal yang sama berlaku untuk barang-barang dalam rumah, baik pemberian dari ayah bundanya atau hadiah dari suaminya sendiri, apa pun yang telah diberikan kepadanya adalah haknya yang mutlak. Pria yang beriman dan berakhlak baik tidak akan melanggar hak tersebut. Maskawin sudah menjadi haknya. Namun, jika si istri juga ingin memberikan sebagian darinya karena kasih sayang yang telah terjalin, itu tidak masalah, asalkan sudah jelas bahwa itu telah ada di tangannya. Namun, ini tidak berarti bahwa perempuan atau wali perempuan boleh memaafkan mahar sebelum akad nikah. Hati yang tulus tidak berarti bahwa aturan agama dapat diubah. Terima maskawin itu terlebih dahulu, maka setelah berada dalam tangannya, si istri dapat memberikannya lagi kepada suaminya dengan penuh cinta.

Apabila sudah dipahami bahwa maskawin adalah *ṣaduqāt* atau *ṣidiq*, yang mencerminkan kejujuran hati dan diberikan sebagai *niḥlah*, sebuah kewajiban yang seperti air madu, dan juga jika kita menyadari bahwa kata *ʿiwāḍ*, yang dianggap oleh beberapa ahli fiqh sebagai ganti kerugian atau harga kehormatan, kurang sesuai dengan nuansa yang lebih halus, maka sekarang terserah pada individu yang bersangkutan untuk menentukan seberapa besar mahar yang akan dibayarkan. Pembayaran sebaiknya dilakukan dengan adil dan sesuai kemampuan. Bahkan, dapat juga menikah hanya dengan memberikan maskawin



berupa cincin besi, atau bahkan lebih unik, yaitu membayar mahar dengan mempelai pria mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an kepada mempelai perempuan. Semua itu sah, asalkan keduanya merasa puas dan setuju.²³

Pandangan dari ahli fiqh bahwa mahar, *ṣadāq*, *ṣaduqāt*, atau maskawin adalah *'iwāḍ*, yaitu ganti kerugian atau harga kehormatan yang membuat pernikahan yang sebelumnya haram menjadi halal. Ini menunjukkan bahwa *ṣadāq* adalah simbol pembangunan rumah tangga

berdasarkan kejujuran. Kata-kata *ṣadāq* memiliki kesamaan dengan kata-kata *sidiq* dan *ṣadaqāh*, dan maknanya adalah kejujuran. Ini sesuai dengan pesan Nabi Muhammad Saw. kepada setiap laki-laki untuk menjaga istri mereka dengan jujur dan setia, karena perempuan adalah amanah dari Allah Swt. di pundak suaminya. Dengan demikian, kehormatan perempuan menjadi halal bagi laki-laki melalui kalimat Allah. Kalimat Allah memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada penilaian berdasarkan cincin besi, ayat-ayat Al-Qur'an, atau dinar emas yang berkilauan di tengah ratusan talam emas.

Pentingnya makna *ṣadāq* dan *nilḥah* telah terabaikan, dan iman kepada Allah Swt. tidak lagi menjadi landasan pernikahan, sehingga perkawinan anak perempuan dianggap sebagai bisnis, dengan tuntutan mahar yang tinggi yang sulit dipenuhi oleh calon suami. Pada saat seperti itu, pernikahan menjadi sulit, padahal Rasulullah Saw.

²³ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz' 4*, 261.

menginginkan agar pernikahan menjadi lebih mudah. Sebagai akibatnya, banyak wanita yang sudah memasuki usia tua karena orang tua mereka terlalu fokus pada aspek harga pernikahan. inilah yang terjadi di beberapa negara Islam pada zaman sekarang.²⁴

c. Periode Kontemporer

Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya *Al-Munir* menafsirkan ayat ini yaitu, para ulama sepakat bahwa seorang wanita memiliki hak penuh dalam urusan pemberian maharnya. Jika seorang wanita dengan

sukarela memberikan maharnya kepada suaminya, maka itu adalah sah, dan tidak diizinkan untuk mencabutnya kembali. Tetapi jika ada seorang wanita yang pada awalnya melepaskan sebagian dari hak maharnya, tetapi saat akad nikah wanita itu menetapkan syarat bahwa calon suaminya tidak boleh menikah dengan wanita lain, dan kemudian calon suami itu benar-benar menikahnya, maka sang istri tersebut, menurut riwayat Ibnul Qasim dari Malik, tidak memiliki hak apa pun, ini dikarenakan sang istri telah menetapkan syarat yang tidak sah. Ibnu Abdil Hakim juga menyatakan bahwa jika sang suami tidak memenuhi syarat tersebut, maka sang suami wajib membayar mahar *mithil* (mahar pengganti) kepada istri tersebut. Hal ini karena sang suami telah menerima syarat tersebut atas dirinya dan telah menerima imbalan untuk syarat tersebut. Sang istri wajib menerima mahar *mithil* tersebut dari suaminya, dan sang suami wajib memenuhinya. Dasar

²⁴ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz' 4*, 263.

dari hal ini adalah hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari Anas dan Sayyidah Aisyah r.a.²⁵

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ


Artinya: “Orang-orang Islam (harus mematuhi) syarat-syarat yang mereka buat (mereka tidak boleh membatalkannya).”

Memberikan mahar kepada istri adalah kewajiban, karena sesungguhnya kemaluan wanita adalah suci dan tidak boleh dimanfaatkan tanpa mahar yang telah ditetapkan, baik mahar tersebut diungkapkan secara terperinci saat akad nikah maupun tidak. Perlu ditekankan bahwa mahar bukanlah upah untuk mengakses kemaluan wanita, karena Allah Swt. telah menjadikan nikah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memiliki keturunan, dan ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh kedua belah pihak dalam pemikiran. Dengan kata lain, seperti halnya suami memiliki manfaat dan tujuan dalam pernikahan, yaitu untuk memuaskan kebutuhan biologis dan memiliki keturunan, begitu juga istri memiliki manfaat dan tujuan yang sama.²⁶

Oleh karena itu, mahar pada dasarnya adalah pemberian dari Allah Swt. dan ini adalah kesepakatan yang diterima secara universal tanpa perbedaan pendapat. Sama seperti suami, istri juga merasakan manfaat dan tujuan pernikahan, seperti saluran untuk memenuhi kebutuhan biologis dan berpotensi untuk memiliki keturunan. Dengan demikian, dalam pernikahan, istri juga dapat mengekspresikan

²⁵ Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, 580.

²⁶ Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, 579.



keinginan biologisnya dan memiliki keturunan. Jadi, pada dasarnya, mahar adalah pemberian dari Allah Swt. yang disepakati, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini.²⁷

Dalam hal ini, penerimaan suami terhadap mahar yang diberikan oleh istrinya adalah sah, dan suami diperbolehkan menerima pemberian apapun yang diberikan oleh istrinya tanpa ada konsekuensi atau pertanggungjawaban yang dikarenakan kepadanya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Namun, ada syarat tertentu yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

harus di penuhi, yaitu bahwa sang istri memberikan mahar dengan ikhlas. Dalam konteks ayat tersebut *fakulūhu* yang artinya maka makanlah tidak hanya berarti mengonsumsi secara harfiah, melainkan juga lebih umum, yaitu memperbolehkan suami untuk menggunakan dan memanfaatkan pemberian tersebut dengan berbagai cara yang dibutuhkannya.²⁸

Seorang wanita boleh memberikan mahar atau sebagian dari maharnya kepada suaminya, baik mahar tersebut sudah dipegang atau masih dalam tanggungan, baik dalam bentuk pemberian atau pembebasan (ketika istri membebaskan suaminya dari kewajiban membayar mahar kepada dirinya). Namun, suami sebaiknya berhati-hati dalam hal ini, karena sang istri harus melakukan tindakan tersebut dengan sukarela dan tulus hati. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa istri harus melakukannya dengan senang hati, seperti

²⁷ Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, 579.

²⁸ Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, 580.

yang dinyatakan dalam kata-kata "*fain tibna*" yang mengacu pada pemberian yang dilakukan istri dengan kerelaan hati, bukan "*fain wahabna*" yang akan mengindikasikan bahwa para istri memberikan mahar dengan sendirinya. Hal ini menekankan pentingnya bahwa tindakan istri harus murni atas keinginannya sendiri, tanpa adanya tekanan, baik materi maupun non-materi, tanpa kekerasan atau penipuan. Umumnya, ayat *fain tibna* menunjukkan bahwa seorang istri memiliki kewenangan untuk memberikan maharnya kepada suaminya, baik dia seorang wanita yang belum menikah sebelumnya atau telah menjadi janda. Ini adalah pandangan mayoritas ulama.²⁹

3. Teori Walter J. Ong

Masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan yang terbagi menjadi dua, yaitu kebudayaan lisan dan kebudayaan tulisan. Kebudayaan lisan lahir terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan adanya aksara yang melatarbelakangi terbentuknya kebudayaan tulisan serta diikuti perkembangan zaman dengan ditemukannya percetakan. Penelitian ini menggunakan teori kelisanan Walter J. Ong, yaitu suatu teori kelisanan digunakan untuk menjelaskan aspek kelisanan dalam ceramah Musthafa Umar.³⁰

Secara umum, Walter J. Ong membagi teori kelisanan menjadi dua yaitu primer dan sekunder:

²⁹ Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, 579.

³⁰ Mohammad Angga Saputro, "Kelisanan dalam Novel *Semar Mencari Raga* Karya Sindhunata", *Nuansa Indonesia* 23, no. 2 (November 2021): 55, <https://jurnal.uns.ac.id/ni/article/view/71382>



a. Kelisanan Primer

Kelisanan primer merupakan kelisanan murni sebelum adanya budaya tulis dan keaksaraan. Dalam budaya lisan primer, untuk bisa menyimpan dan mengeluarkan kembali pikiran-pikiran yang sudah dibuat dengan seksama, maka harus berpikir dengan pola-pola mengingat yang bisa dengan mudah dituangkan kembali ke dalam ucapan.³¹ Kemampuan mengingat merupakan kunci utama kelisanan primer untuk menyimpan, menyampaikan, dan mengulang kembali.

Pembicara dan pendengar berada dalam satu ruangan yang sama dengan bertatap muka, tempat, dan waktu terbatas untuk mendengarkan tradisi lisan tertentu yang disuarakan dengan bermakna.³²

³¹ Agus Kurniawan, "Aspek-aspek Kelisanan dalam Prosaliris Pengakuan Pariyem Karya Linus Suryadi AG", *Mabasan* 8, no. 1 (Januari-Juni 2014): 18, <https://doi.org/10.26499/mab.v8i1.269>

³² Makalah disampaikan dalam seminar Seni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Selasa, 30 Agustus 2016 oleh Dr.Dra. Maria Matildis Banda, M.S. Dosen Prodi Ilmu Sastra Indonesia FIB Unud, *Tradisi Lisan dan Kelisanan Sekunder di Era Global*, 10.

b. Kelisanan Sekunder / Secondary Orality


Kelisanan sekunder atau kelisanan kedua pada awalnya merupakan kelisanan yang tergantung pada budaya melek dan keberadaan dunia menulis sebagaimana pembaca berita di televisi atau di radio membaca berita. Konsep ini lahir sebagai fenomena era paska-keaksaraan (wikipedia). Kelisanan sekunder selanjutnya terjadi dalam budaya dan perkembangan teknologi yang menciptakan sebuah kelisanan baru yang ditopang oleh radio, televisi, telepon dan perangkat elektronik lainnya, yang juga tergantung pada kelisanan dan keberaksaraan, pada bicara, menulis, dan mencetak.³³

Adapun dalam hal ini, penafsiran lisan Musthafa Umar termasuk pada kelisanan sekunder yang tergantung pada budaya melek, media elektronik, dan berbagai perkembangan media komunikasi digital. Dalam teorinya, Walter J. Ong menawarkan beberapa ciri dari ungkapan lisan, diantaranya yaitu:

- a. Aditif Alih-alih Subordinatif, yaitu dalam budaya lisan cenderung berdasarkan kehendak orang yang berbicara. selain itu juga budaya lisan tidak menuntut narasi yang gramatik. Berbeda dengan budaya tulis yang mengandalkan aturan dalam membuat kalimat. Budaya tulis menggunakan unsur gramatikal atas keharusan untuk memberikan narasi yang mengalir.³⁴

³³ Maria Matildis Banda, *Tradisi Lisan dan Kelisanan Sekunder di Era Global*, 11.

³⁴ Walter J. Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, terj. Rika Iffati, 55-57.



b. Agregatif Alih-alih Analitis, yaitu ungkapan dalam budaya lisan yang lebih memberikan kiasan, istilah, frasa, atau sifat-sifat yang menunjukkan rasa emosional terhadap sesuatu yang disampaikan. Budaya lisan tidak perlu menanyakan penyifatan itu karena julukan yang digunakan sudah dipahami oleh orang yang berbudaya lisan. Berbeda dengan budaya tulisan yang lebih menganalisis penyifatan tersebut.³⁵

c. Berlebih-lebihan atau “panjang lebar”, yaitu dalam budaya lisan berlebihan atau pengulangan atas apa yang telah dikatakan bertujuan agar pembicara maupun pendengar tidak kehilangan poin yang disampaikan hingga harus diulang-ulang pelafalannya. Selain itu, pengulangan juga memudahkan pembicara untuk mengurangi rasa grogi dan memastikan bahwa pembicaraannya berkesinambungan dengan pembicaraan selanjutnya.³⁶

d. Konservatif atau Tradisional, yaitu tradisi lisan berusaha menjaga pengetahuan dan mengatur pola pikirnya. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidakinginan untuk bereksperimen dan cenderung tidak mau menerima hal baru sehingga menjadikan pengetahuan tersebut lenyap.³⁷

e. Dekat dengan Kehidupan Manusia Sehari-hari, yaitu budaya lisan yang menyampaikan informasi, pengetahuan, pengalaman, dan lain

³⁵ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 57-59.

³⁶ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 59-61.

³⁷ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 61-63.

sebagainya dengan rujukan yang kurang lebih dialami oleh manusia dalam kesehariannya.³⁸

f. Bernada Agonistik, yaitu budaya lisan lebih menekankan pada persaingan lisan antara pembicara dan pendengar. Pembicara menyampaikan pesan dengan nada yang menantang untuk mendapat respon dari pendengar. Maka dari itu terjadilah hubungan timbal balik antara pembicara dan pendengar dan memicu terjadinya perdebatan.³⁹

g. Empatis dan Partisipatif: Alih-alih Berjarak secara Objektif. Empatis


yaitu dalam budaya lisan, pembicara masuk dalam problem lawan bicara. Pembicara dapat secara langsung merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara. Sementara partisipatif mengajak orang dalam pembicaraannya. Jadi, secara emosional lawan bicara merasakan juga karena ada keterlibatan antara pembicara dan lawan bicara. Berbeda dengan budaya tulisan, ketika kita membaca tulisan, kita tidak secara langsung merasakan apa yang dirasakan oleh penulis karena adanya pemisah antara pengetahuan dan orang yang mengetahuinya.⁴⁰

h. Homeostasis, yaitu dalam budaya lisan cenderung melepas ingatan atau hafalan yang tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Berbeda dengan budaya tulis yang tersimpan dan dapat dimunculkan lagi dilain waktu. Budaya lisan tidak memiliki kamus sehingga cenderung memunculkan makna kata yang sesuai dengan kondisi saat

³⁸ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 63.

³⁹ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 65-67.

⁴⁰ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 68.



itu, oleh karena itu, budaya lisan menekankan pada bahasa tubuh, intonasi, dan ekspresi.⁴¹

- i. Bergantung Situasi Alih-alih Abstrak, yaitu budaya lisan yang menyesuaikan antara pembicara, lawan bicara, tempat bicara, dan konteks yang meliputi pembicaraan. Sesuatu yang disampaikan oleh pembicara disesuaikan dengan kehidupan nyata manusia dengan tujuan agar lebih mudah diingat. Dalam hal ini, pembicara melibatkan semua pihak dalam proses pembicaraannya. Oleh karena itu, budaya lisan

memberikan istilah yang abstrak saat mengistilahkan sesuatu.⁴²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴¹ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 69-72.

⁴² Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 73.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis tafsir lisan dari penafsiran Musthafa Umar dalam Channel YouTube. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan dan mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi. Metode ini dimaksudkan untuk mengungkapkan apa yang dipahami oleh Musthafa Umar tentang penafsirannya mengenai surah An-Nisa' ayat 4 tentang mahar. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan penulis mencoba untuk mengemukakan penafsiran Musthafa Umar terkait dengan makna mahar dalam surah An-Nisa' ayat 4.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan fokus pengamatan pada data yang berada pada ruang lingkup sosial media YouTube. Dalam jenis penelitian ini menggunakan pendekatan *etnografi virtual*, yakni jenis pengumpulan data melalui informasi yang didapat dalam lingkungan online sebagai pengganti dari wawancara dan survei di lapangan.⁴³

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan sedangkan sumber data sekunder merupakan

⁴³ Tri Budi Prastyo, Hidayatul Fikra, "Analisis Wacana Islam Moderat: Kajian Tafsir Lisan Perspektif Gus Ahmad Baharuddin Nursalim", *Malam Journal of Islam and Muslim Society* 4, no.1 (2022), <https://doi.org/10.20884/1.matan.2022.4.1.5197>

data hasil penelitian yang telah lalu yang sifatnya mendukung sumber data primer.⁴⁴

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah – Musthafa Umar.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah video yang dijadikan sebagai sumber data sekunder :

- a. Tafsir Surah An-Nisa' ayat 4-5 Dr. Musthafa Umar, Lc., MA. video ini dipublikasikan oleh YouTube Channel Kajian Tafsir Al-Ma'rifah pada tanggal 19 Agustus 2020.
- b. Tafsir Surah An-Nisa' ayat 20-21 Dr. Musthafa Umar, Lc., MA. video ini dipublikasikan oleh Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah pada tanggal 2 September 2020.
- c. Tafsir Surah An-Nisa' ayat 24 Dr. Musthafa Umar, Lc., MA. video ini dipublikasikan oleh Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah pada tanggal 3 September 2020.
- d. Tafsir Surah An-Nisa' ayat 25 Dr. Musthafa Umar, Lc., MA. video ini dipublikasikan oleh Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah pada tanggal 4 September 2020.

Kemudian juga, didukung dengan literatur seperti kamus-kamus Al-Qur'an, kitab tafsir, buku-buku, jurnal dan artikel, karya-karya ilmiah

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 9.

dan karya tulis lainnya yang terdapat dalam internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana peneliti mengumpulkan data yang akan ditulis dalam penelitian. Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumen. Dalam hal ini peneliti mendapat dokumen visual dari video ceramah Musthafa Umar yang ada di YouTube, kemudian menghimpun beberapa data dari kepustakaan yaitu berupa jurnal, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data dengan cara sistematis yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan mengolah data, menjabarkannya, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat ditunjukkan kepada orang lain. Mengingat model penelitian yang dianut adalah penelitian kualitatif, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, analisis ini digunakan untuk mengetahui tentang penafsiran surah An-Nisa' ayat 4 dalam ceramah Musthafa Umar yang membahas tentang makna mahar.

E. Tahap-tahap Penelitian

Tahap dalam penelitian merupakan sebuah rencana pelaksanaan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan, diantaranya menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, dan menentukan informan.
2. Tahap pelaksanaan lapangan, dalam tahap ini peneliti melakukan penelitian melalui media sosial dengan meneliti salah satu ceramah seorang pendakwah di YouTube yaitu Musthafa Umar pada Channel Kajian Tafsir Al-Ma'rifah. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan dokumen yang berupa video ceramah Musthafa Umar dan mengumpulkan beberapa data dari kepustakaan buku, jurnal, artikel serta yang berkaitan dengan penelitian.

3. Tahap Analisis Data

a. Redukasi Data


Pada penelitian ini, peneliti memilih data penting yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada hal ini fokus terhadap data yang dipilih sesuai dengan tema penelitian.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, menunjukkan data yang berkaitan dengan penelitian ini dengan tema makna mahar dalam Al-Qur'an pada ceramah Musthafa Umar. Dari sini peneliti bisa menarik kesimpulan sementara.

c. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menarik kesimpulan sementara sesuai dengan hasil dari reduksi data dan juga penyajian data.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV PEMBAHASAN

A. Biografi Musthafa Umar

Dr. Musthafa Umar, Lc., MA yang akrab dipanggil Musthafa dilahirkan pada tanggal 13 Mei 1967 di Pekanbaru Riau. Musthafa adalah keturunan dari keluarga yang berpengaruh dalam bidang keagamaan. Ayahnya bernama Umar dan ibunya bernama Maryam. Ayah Musthafa merupakan seorang tokoh agama yang sering berdakwah. Semua saudaranya melanjutkan Pendidikan di pondok pesantren Darussalam Gontor. Saat ini, beberapa saudara Musthafa juga merupakan pendakwah di Riau. Pada masa kecil Musthafa Umar telah dididik oleh ibu bapaknya dengan pendidikan agama, waktu pagi hari Musthafa Umar belajar di sekolah rendah, waktu petang pula Musthafa Umar belajar Al-Qur'an dengan ayahnya yang juga seorang guru Al-Qur'an. Menurut Musthafa Umar ayahnya menjadikan rumah sebagai tempat mengaji anak-anak sekolah rendah. Bahkan sampai 40 orang anak yang mengaji di rumahnya, sehingga tidak heran jika Musthafa Umar sejak kecil sudah memiliki kepandaian dalam membaca Al-Qur'an dengan fasih. Musthafa Umar juga diperintahkan oleh ayahnya untuk mengajari kanak-kanak yang sebaya dengannya membaca Al-Qur'an.⁴⁵

Musthafa merupakan seorang ulama tafsir yang berasal dari Desa Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Semasa menuntut ilmu, Mustafa menempuh pendidikan tingkat dasarnya yakni

⁴⁵ M. Kafrawi et al., "Poligami Menurut Kitab Tafsir *Al-Ma'rifah* Karya Musthafa Umar", *Jurnal Rusydiah* 1, no. 1 (Juni 2020): 34, <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i1.125>

Sekolah Dasar Negeri di Pekanbaru dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Pekanbaru (1974-1983). Kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor (1983-1987). Selanjutnya, Musthafa berhasil meraih gelar Lc yaitu setara S1 dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir (1989-1999) dengan tesis yang berjudul *“Usaha-Usaha Organisasi Islam di Indonesia dalam Berda’wah ke Suku Asli (dalam Bahasa Arab) (Suku Sakai di Provinsi Riau sebagai kajian (1986-1996)”*. Pada tahun 2009, Musthafa berhasil meraih gelar Ph.D yaitu setara S3 di Universitas Malaya Malaysia jurusan Kajian Tafsir dengan tesis yang berjudul *“Metodologi Syekh Asy-Sya’rawi dalam Menafsirkan Al-Qur’an”*.

Karya tulis Musthafa sudah mencapai sekitar 26 buku, di antara judul-judul bukunya yaitu;

1. Asas-asas Ekonomi Islam : (1994)
2. Ikhtibar Perang Bosnia dan Herzegovina (terjemahan dari Bahasa Arab) : (1994)
3. Zaadul Ma’ad (terjemahan dari Bahasa Arab) : (1995)
4. Hakikat Mati (terjemahan dari Bahasa Arab) : (1997)
5. Tata Bahasa Arab Peringkat Asas : (1997)
6. Tata Bahasa Arab Peringkat Menengah : (2002)
7. Tata Bahasa Arab Peringkat Tinggi : (2003)
8. Perjalanan Hidup Manusia : (1998)
9. Mengenal Allah Melalui Asmaul-Husna : (2002)
10. Sihir dan Cara Rawatnya Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah : (2004)

11. Himpunan Zikir Daripada Al-Qur'an Al-Hadith : (2005)
12. Mengenal Allah Melalui Sifat Dua Puluh : (2005)
13. 30 Perkara Penting Dalam Hidup (Tahun Pertama) : (2007) dan lainnya.

Musthafa juga mempunyai karya tafsir Al-Qur'an yang berjudul *Tafsir Al-Ma'rifah*. Musthafa menulis kitab ini sejak tahun 2000 diantaranya; Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-Ma'rifah) Juz Pertama : (2000), Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-Ma'rifah) Juz Kedua : (2002), Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-Ma'rifah) Juz Ketiga : (2005), Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-Ma'rifah) Juz Keempat : (2012). Kitab *Tafsir Al-Ma'rifah* ditulis secara bertahap, sehingga menjadikan kitab ini terkesan lebih sederhana, namun sarat akan makna. Seperti dalam menafsirkan ayat demi ayat, Musthafa Umar menyesuaikan sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani, yaitu yang dikenal dengan metode tahlili. Kitab *Tafsir Al-Ma'rifah* memiliki arti "pengetahuan". Menurut Musthafa, kitab tafsir ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat sesuai dengan maknanya. Musthafa menjelaskan bahwa tafsir ini berusaha mengembalikan masyarakat kepada petunjuk Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, serta mampu mencintai keduanya.⁴⁶


Musthafa merupakan pendiri dan pembina Yayasan Tafaqquh atau *Tafaqquh Study Club*, Yayasan Tafaqquh berdiri pada tanggal 28 Oktober 1998 tepatnya hari rabu tanggal 8 Rajab 1419 Hijriyah, Musthafa Umar mengajak para alumni tamatan Timur Tengah untuk bergabung dengan

⁴⁶ Kafrawi, "Poligami Menurut Kitab Tafsir," 31-33.

Yayasan Tafaqquh ini dengan tujuan untuk berdakwah kepada masyarakat.⁴⁷ Musthafa juga menjabat sebagai ketua Komisi Fatwa MUI Riau. Adapun kegiatan Musthafa sejak tahun 1995 sampai sekarang adalah berdakwah di Malaysia. Musthafa berdakwah di berbagai tempat, misalnya di surau, masjid, perumahan, instansi pemerintahan dan perusahaan swasta termasuk Petronas. Sejak tahun 2006, Musthafa kembali ke Riau. Setiap bulannya Musthafa selalu membagi jadwal dakwah 10 hari di Malaysia dan 20 hari di Riau. Musthafa aktif mengisi kajian tafsir sejak tahun 2008 yang bertempat di ruang kelas Tafaqquh (kantor lama). Namun, karena jamaahnya yang semakin banyak, akhirnya dipindahkan ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau pada tahun 2009. Selang beberapa tahun, pengajian dipindahkan ke Masjid Nurul Haq (depan kantor Tafaqquh yang sekarang) sampai hari ini masih berlangsung. Selanjutnya video-video kajian tafsir Musthafa selalu ditayangkan oleh channel YouTube Kajian *Tafsir Al-Ma'rifah*. Selain aktif berdakwah, beliau juga merupakan salah satu dosen pasca sarjana di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Salah satu channel Youtube yang secara konsisten mengunggah video kajian tafsir Al-Qur'an yaitu channel YouTube Kajian *Tafsir Al-Ma'rifah*. Channel ini berada di bawah naungan Yayasan Tafaqquh atau *Tafaqquh Study Club*. Kajian *Tafsir Al-Ma'rifah* bersama Musthafa dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, pukul 20.30 WIB sampai dengan selesai di Masjid Nurul Haq, Pekanbaru Riau.

⁴⁷ Bower Nardo, "Metode Dakwah Yayasan Tafaqquh Kota Pekanbaru Melalui Media Instagram" (Skripsi, UIN Riau, 2019), 41.



Channel Kajian *Tafsir Al-Ma'rifah* mulai menayangkan video kajian tafsir pada tanggal 07 Oktober 2019. Video kajian tersebut selalu ditayangkan secara perdana setiap hari Senin sampai Ahad pukul 05.00 WIB. Saat ini channel tersebut telah memiliki 27,6 ribu subscriber dengan jumlah video sebanyak 924 video. Jumlah subscriber dan video penafsiran pada channel ini setiap harinya selalu bertambah. Setiap video kajian tafsir berdurasi sekitar satu jam dan disajikan dengan menarik melalui gambar *thumbnail*. Selain itu, pada tiap video juga diberikan judul yang sesuai dengan tema penafsirannya.

Video-video kajian tafsir tersebut mendapatkan respon baik dari warganet yaitu dengan cara memberikan like, mengomentari video dengan pujian, dan menyebarkan ulang video penafsiran.⁴⁸

B. Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 4 Perspektif Musthafa Umar

Pada channel YouTube *Tafsir Al-ma'rifah* Musthafa Umar menyampaikan dakwahnya tentang kewajiban dalam perkara harta, dalam ceramahnya Musthafa Umar menafsirkan 2 ayat, salah satu ayat yang dikaji dalam ceramahnya adalah surah an-nisa ayat 4 yang menjelaskan tentang kewajiban dalam memberikan mahar ketika pernikahan, karena apabila menikahi seorang wanita maka harus memberikan pemberian yang disebut mahar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

⁴⁸ Ade Rosi, "Epistemologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Musthafa Umar pada Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah)" (Skripsi UIN Malang, 2022), 48-49.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa’ 4:4).


Dari ayat di atas Musthafa Umar menafsirkan dan menerangkan kewajiban dalam memberikan mahar. Mahar adalah hak istri dan sepenuhnya menjadi hak istri dan suami tidak punya hak dalam mengelola harta tersebut.⁴⁹ Hadiah pertama yang diberikan calon pengantin pria kepada calon istrinya adalah mahar, yang menunjukkan rasa hormatnya kepada istrinya. Sebelum masuknya Islam, mahar diberikan kepada orang tua perempuan sebagai imbalan atas orang tua calon istri yang telah membesarkannya. Namun karena Islam sangat menghormati perempuan, maka maharpun selalu diberikan kepada calon istri.⁵⁰ Maka dalam hal ini Musthafa Umar menjelaskan di dalam ceramahnya bahwa mahar merupakan seluruhnya hak istri. Berikut penjelasan Musthafa Umar di channel YouTube:

1. Makna Mahar dalam QS. An-Nisa’ Ayat 4 Perspektif Musthafa Umar di Channel YouTube.

Musthafa Umar berkata di dalam ceramahnya, bahwa Allah memerintahkan agar memberikan mahar kepada wanita-wanita yang

⁴⁹ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOBta8Qy4> Detik 15.24.

⁵⁰ Riyan Erwin Hidayat et al., “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili),” *Maslahah* 13, no. 1 (Juni 2022): 4, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513>



dinikahi. Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, maka pria tersebut diwajibkan memberikan mahar. Mahar biasanya berupa cincin emas tunai, meskipun tidak selalu harus tunai dan boleh berbentuk hutang. Namun penting untuk diingat bahwa hutang tersebut harus segera dilunasi karena itu adalah suatu kewajiban. Saat akad nikah dilangsungkan, jika maharnya diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai, maka disebut sebagai tunai. Jika maharnya berupa hutang, maka disebut sebagai hutang. Jika mahar dalam bentuk tunai perlu dijelaskan dimana barangnya berada.


Selanjutnya, jika mahar berupa hutang, harus ditentukan jadwal atau waktu pembayaran agar tidak menggantung selamanya.⁵¹

Hukum mahar adalah suatu kewajiban, dan menurut persetujuan para ulama, merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk sahnya perkawinan. Penyerahan mahar biasanya dilakukan dalam bentuk uang tunai. Namun, jika calon mempelai perempuan setuju, penyerahan mahar dapat ditunda, baik untuk seluruh jumlahnya atau sebagian. Akibatnya, mahar yang belum dibayarkan akan menjadi hutang yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria.⁵²

Dalam surah An-Nisa ayat 4, Allah menegaskan pentingnya memberikan hak yang seharusnya kepada pihak yang berhak, sebagai contoh yaitu mahar kepada istri yang telah dinikahi, karena Mahar tersebut adalah hak sepenuhnya bagi istri dan istri memiliki kebebasan penuh

⁵¹ Tafsir Al-Ma'rifah "Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA," diakses dari <https://youtu.be/UWOOBta8Qy4> Detik 13.52.

⁵² Dian Ramadhan et al., "Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar pada Akad Nikah," *Jawi* 3, no. 1 (2020): 44, <http://dx.doi.org/10.24042/jw.v3i1.7036>



dalam menggunakan sesuai dengan keinginannya. Istri bisa memberikannya kepada orang tuanya, saudara kandungnya, atau menggunakannya untuk tujuan lain sesuai kehendaknya. Penting untuk dicatat bahwa suami tidak memiliki hak untuk menghalangi penggunaan mahar oleh istrinya, karena mahar tersebut telah menjadi hak milik istri sepenuhnya.⁵³

Pendidikan Islam mengajarkan tentang makna mahar bahwa perempuan memiliki hak dan kewenangan penuh atas harta mereka untuk digunakan atau disumbangkan sesuai keinginan mereka. Dengan demikian mahar dalam Islam menjadi simbol dari penghargaan antara suami dan istri, di mana suami memberikan dan istri menerima penghargaan tersebut.⁵⁴

Mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap wanita yang dinikahi, bukan sebagai suatu bentuk pembayaran kepada wanita tersebut. Melainkan sebuah tindakan penghormatan terhadap wanita tersebut. Mahar adalah cara untuk memberikan wanita martabat yang tinggi di mata laki-laki. Di zaman Jahiliyah, laki-laki seringkali menikahi wanita tanpa memberikan apa-apa, tetapi dengan adanya mahar, ini menjadi tindakan penghormatan yang menegaskan status istimewa wanita tersebut dalam pernikahan.

“Dan berikanlah kepada wanita-wanita yang dinikahi maskawin mereka sebagai suatu pemberian yang penuh dari kerelaan di hati. Kemudian jika mereka (wanita-wanita tersebut) dengan senang hati

⁵³ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 15.12.

⁵⁴ Kafi, “Mahar Pernikahan dalam Pandangan,” 61.


memberikan kepada mu sebahagian dari maskawin tersebut maka ambillah ia dan makanlah ia dengan sedap dan dengan meyakini baik akibatnya.”⁵⁵

Mengenai suami menerima pemberian mahar dari istri, suami diperbolehkan menerima apa pun yang diberikan oleh istrinya kepadanya tanpa adanya konsekuensi atau pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, ada syarat bahwa sang istri harus memberikannya dengan sukarela. Sementara, dalam bagian ayat (*fakulūhu*) “maka makanlah” bukanlah memakannya dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi lebih umum dari itu yakni memperbolehkan bagi dirinya untuk menggunakan dan memanfaatkan pemberian tersebut dalam berbagai cara.⁵⁶ Karena ini merupakan makanan yang akan mendatangkan kebaikan dan ada manfaat didalamnya.

Terdapat satu riwayat yang sangat menggambarkan mengenai kedalaman pengetahuan Ali. Dalam riwayat tersebut, ada seorang yang sakit datang kepada Ali untuk meminta obat penyembuhan. Seorang itu berkata, “Wahai Ali, saya sedang sakit, tolong berikan saya obat untuk sembuh.” Meskipun Ali bukan seorang dokter, orang yang sakit ini meminta bantuannya. Ali kemudian menjawab, “Jika kamu benar-benar sakit, obatnya ada pada dirimu sendiri, kamu harus meminta istrimu untuk memberikan sebagian dari maskawinnya, 2 dinar. Setelah itu kamu belilah madu lebah dengan uang tersebut, kemudian, campurkan madu lebah itu dengan air hujan yang turun langsung dari langit, lalu minumlah.

⁵⁵ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 11.09.

⁵⁶ Ramadhan, “Pandangan Mazhab Hanafi,” 57.



Insyaallah penyakitmu akan sembuh.” Amanat yang diajarkan Ali tersebut kemudian dilakukan, dan penyakitnya sembuh dengan cepat. Kemudian, orang tersebut bertanya kepada Ali tentang rahasia dibalik kesembuhan dengan obat yang mujarab ini. Ali menjelaskan bahwa pertama-tama, 2 dinar dari maskawin tersebut adalah harta yang sangat istimewa, sebagaimana Allah menyebutnya dalam surah An-Nisa ayat keempat sebagai “harta yang sangat baik” atau “harta yang mulia” (*hanī’am marī’a*). kemudian dengan menggunakan uang yang istimewa itu dibelikan madu yang dalam Al-Qur’an disebut sebagai penyembuh bagi manusia. Jadi uang yang digunakan adalah uang yang diberkati, dan madu yang dibelikan adalah penyembuh. Ketika madu tersebut dicampur dengan air hujan yang turun dari langit tanpa campuran apapun, itu mencerminkan tingginya tauhid (keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan). Semua faktor ini bersama-sama membuat penyakitnya sembuh dengan cepat. Namun, dalam hal sakit, bukan berarti tidak perlu mengonsumsi obat lain. Penekanan pada riwayat ini adalah untuk mengilustrasikan kedalaman pengetahuan Ali sehingga menggunakan ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 4.⁵⁷

Sepadan dengan penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsirnya, bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada para suami agar memberikan mahar kepada istri-istri mereka dengan tulus dan sukarela tanpa penundaan, sebagai simbol kasih sayang dalam hubungan suami istri. Jika

⁵⁷ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 43.05.

istri-istri tersebut memberikan sebagian dari mahar mereka kepada suaminya dengan sukarela, tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan, maka nikmatilah pemberian tersebut sebagai sesuatu yang menyenangkan.⁵⁸

“Setelah harta itu diberikan kepada wanita tersebut maka harta itu milik wanita tersebut karena ia adalah maskawin karena ia telah menjadi istri sekarang maka mungkin dalam perjalanan waktu mungkin suami ini susah umpamanya sebelumnya ada pekerjaan mungkin sekarang sudah tidak ada pekerjaan lagi harta ditangan tidak ada yang ada adalah harta yang ada di istri maka si istri kesian nengok suaminya, maka kan yang berkewajiban memberikan nafkah kan suami sementara ditangan suami sudah tidak ada harta lagi bagaimana si istri ini bolehkah dia memberikan kembali maskawin yang diberikan oleh suaminya itu boleh silahkan dan itu adalah sebagai bentuk pengorbanan dia dalam membantu suaminya.”⁵⁹

Jadi harta itu berpindah-pindah, awalnya dari pihak laki-laki lalu berpindah kepada wanita yang dinikahin, dan sekarang berpindah lagi kepada suami, harta ini merupakan serangkaian perpindahan dari satu orang kepada orang lain, akan lebih baik dan lebih mulia jika perpindahan tersebut terjadi dengan kerelaan hati. Suami melepaskan dengan ikhlas, dan istri dengan senang hati mengembalikan kepada suaminya dengan sukarela. Dari sikap kerelaan hati ini, maka mahar menjadi simbol cinta dan kasih sayang yang saling berbagi antara suami dan istri.

⁵⁸ Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, 574.

⁵⁹ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 35.18.

2. Kadar Mahar dalam QS. An-Nisa' Ayat 4 Perspektif Musthafa Umar di Channel YouTube.

Kaitan dengan kadar mahar yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, Musthafa Umar menjelaskan sebagai berikut;

“Maskawin ini istilah kita di sini, mas ya emas dan kawin ya kawin, emas yang digunakan dalam perkawinan. Karena biasanya memang emas itu yang digunakan. Padahal sebenarnya tidak mesti emas, boleh jadi uang.”⁶⁰

Memberikan mahar adalah bagian dari ketentuan hukum Allah, dan nilai mahar disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan tertentu, serta kemampuan finansial individu. Jika calon suami mampu memberikan mahar berupa berlian atau emas, itu diperbolehkan. Namun, jika dalam kondisi kekurangan, memberikan mahar tetap menjadi kewajiban, meskipun harus menggunakan cincin yang terbuat dari besi sebagai gantinya.⁶¹

Allah kembali menekankan pada surah An-Nisa' ayat 24 pentingnya mahar dalam pernikahan, yang artinya tidak boleh menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar. Menikahi seorang wanita harus selalu melibatkan mahar. Idealnya, jika mampu, mahar sebaiknya lebih besar, asalkan tidak memberatkan, karena memberikan mahar yang lebih besar juga merupakan tanda penghargaan terhadap wanita tersebut. Namun, wanita juga sebaiknya tidak meminta mahar yang terlalu besar, karena jika terlalu besar, akan terkesan seperti menjual dirinya, dan hal ini juga tidak

⁶⁰ Tafsir Al-Ma'rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOBta8Qy4> Detik 23.22.

⁶¹ Hidayat, “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer,” 6.


dianjurkan. Sebagai contoh, kita dapat merujuk kepada Rasulullah Saw. ketika menerima Ali sebagai menantu dengan mahar yang sederhana.⁶²

Musthafa Umar menceritakan mengenai mahar Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Rasulullah memiliki seorang anak perempuan bernama Fatimah. Kemudian Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, seperti yang dicatat dalam kitab *Sunan Al-Baihaqi* dan *Tarikh Al-Kabir*. Rasulullah bertanya kepada Ali, “Wahai Ali apakah kamu ingin menikahi anakku?” Ali menjawab, “Ya, saya ingin,” Rasulullah kemudian bertanya, “Apa yang akan kamu jadikan sebagai mahar?” Ali menjawab, “Maharnya adalah kendaraan dan baju besi saya.” Kemudian, kendaraan dan baju besi tersebut dijual dengan total 480 dirham. Uang dari penjualan baju besi digunakan sebagai mahar, sementara uang dari penjualan kendaraan digunakan untuk walimah. Rasulullah kemudian menasehati Ali, “Jika kamu ingin menikahi anakku, maka tingkatkanlah maskawinnya, karena dia adalah seorang wanita yang mulia.”⁶³

Sebagai tanda penghormatan terhadap seorang wanita yang mulia, disarankan untuk meningkatkan nilai mahar. Namun, perlu dijelaskan bahwa jumlah mahar yang tinggi bukanlah satu-satunya penentu yang terbaik. Yang lebih penting adalah sesuai dengan kemampuan pria yang memberikannya. Jika pria tersebut memiliki kemampuan finansial yang sangat baik, seperti seorang pengusaha kaya, maka janganlah maharnya

⁶² Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 24 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/51ECqiFhTZo?si=4urvJjavCYj82TQI> Detik 18.30.

⁶³ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 25.55.



hanya berupa cincin emas seberat 2 gram atau seperangkat alat shalat saja. Hal ini harus disesuaikan dengan status finansial pria dan posisi wanita yang dinikahinya. Jika pria tersebut adalah seorang pengusaha kaya dan wanita yang dinikahinya memiliki status yang terhormat dan berkedudukan tinggi, maka meningkatkan nilai mahar juga merupakan tindakan yang sesuai.⁶⁴

Dalam hadis Musnad Imam Ahmad, Umar bin Khattab pernah melarang umat Islam untuk tidak meningkatkan nilai mahar. Umar menyarankan agar kita tidak meninggikan mahar, tapi sebaliknya, yaitu merendahkan mahar. Namun, seorang wanita dari Quraish mengkritik pendapat Umar dengan berkata, “Bagaimana kamu bisa mengatakan demikian, sedangkan Allah Swt. dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 20 menggunakan kata ‘qintār’ untuk merujuk kepada harta yang melimpah sebagai maskawin? Mengapa kamu melarang umat Islam memberikan maskawin yang besar? Apakah kamu melarang apa yang diizinkan oleh Allah?” Umar ketika dihadapkan dengan dalil Al-Qur’an tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya Umar mengakui kesalahannya dan berkata, “Wanita ini benar, dan Umar yang salah.” Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Umar menyampaikan perkara melarang meninggikan mahar itu di atas mimbar, kemudian Umar turun sampai di bawah Umar ditegur oleh wanita tersebut kemudian Umar naik lagi ke atas mimbar,

⁶⁴ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 27.41.

menyampaikan kembali bahwa wanita tersebut yang benar, sementara umar yang keliru.⁶⁵

Dalam pembahasan fikih mengenai maskawin, yang diatur adalah jumlah maskawin yang minimal yang harus diberikan, sementara tidak ada ketentuan jumlah maskawin yang maksimal. Jumlah maskawin yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada keadaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, namun penting untuk tidak memberatkan salah satu pihak, khususnya pihak laki-laki. Hal ini karena yang terbaik bagi keluarga perempuan adalah jika wali perempuan tersebut dapat meringankan mahar tersebut.⁶⁶

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa dalam surah An-Nisa' ayat 24, terdapat penekanan penting. Ayat ini menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki mencari seorang wanita dengan harta yang dimiliki, maka harta tersebut harus digunakan sebagai mahar yang akan diberikan kepada calon istri, sebagai bagian dari proses pernikahan, karena salah satu syarat sahnya pernikahan adalah memberikan mahar. Allah kemudian menggunakan kata "*biamwālikum*" dalam bentuk jamak untuk menekankan bahwa mahar tersebut seharusnya cukup besar, tidak boleh sedikit, disebabkan oleh fakta bahwa kata "*amwāl*" merujuk pada harta yang berlimpah, sehingga mahar harus diberikan dengan nilai yang pantas dan berharga. Beberapa ulama tafsir juga menjelaskan bahwa mahar

⁶⁵ Tafsir Al-Ma'rifah, "Tafsir Surah An-Nisa' ayat 20-21 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA," diakses dari <https://youtu.be/ZZLPejDRZqY?si=Vn0-gb7qFvQG6V8G> Detik 24.38.

⁶⁶ Tafsir Al-Ma'rifah "Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA," diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 28.45.

seharusnya bukan hanya berupa barang sepele seperti satu biji buah sebagai contoh, disebabkan karena benda semacam itu tidak dianggap sebagai harta yang memiliki nilai. Sesuatu baru bisa disebut sebagai harta jika memiliki nilai atau memiliki harga. penentuan nilai tersebut berkaitan dengan manfaat yang dapat diperoleh oleh wanita.⁶⁷

Musthafa Umar juga menjelaskan mengenai kadar mahar di surah An-Nisa' ayat 25, bahwa kadar mahar itu sangat bervariasi, bisa tinggi atau rendah. Tidak ada batasan yang pasti untuk seberapa tinggi atau

rendahnya mahar. Contohnya, ada seorang lelaki yang datang menemui Rasulullah Saw. ingin menikah, tetapi dia hanya memiliki satu sarung.

Orang tersebut berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, saya ingin menikah,” lalu Rasulullah bertanya, “Apa yang kamu miliki?” orang itu menjawab, “Hanya satu sarung, Ya Rasulullah,” Rasulullah kemudian berkata, “Jika itu satu-satunya yang kamu miliki, kamu berikan itu juga kepada istrimu, dan lihat apa yang tersisa untuk dirimu.” Namun, Rasulullah kemudian bertanya lagi, “Apakah kamu memiliki sesuatu yang lain, meskipun *khataman min hadist*, bahkan jika itu hanya sebuah cincin besi? Apakah ada sesuatu yang kamu miliki?” orang itu menjawab, “Tapi saya tidak memiliki apa-apa, Ya Rasulullah,” lalu Rasulullah bertanya, “Apakah kamu hafal Al-Qur'an?” orang itu menjawab, “Ya, Ya

⁶⁷ Tafsir Al-Ma'rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 24 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/51ECqiFhTZo?si=4urvJjavCYj82TOI> Detik 37.00.

Rasulullah.” Kemudian Rasulullah berkata, “Nah, hafalan Al-Qur’anmu akan menjadi maharnya.”⁶⁸

Mahar yang sederhana akan membawa berkah dalam kehidupan suami dan istri, juga menunjukkan kemurahan hati wanita, bukan berarti mengurangi harga dirinya. Dari ‘Aisyah ra. Berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:⁶⁹

“Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. Dan sabdanya pula: perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedang perempuan yang celaka yaitu maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya”. (HR. Ahmad).

Masih banyak orang yang tidak memahami konsep mahar, mereka masih mengikuti tradisi zaman jahiliyah. Dalam tradisi ini, seorang ayah akan menyerahkan anak perempuannya kepada seorang pria yang bersedia memberikan mahar yang tinggi, sementara menolak memberikan anak perempuannya kepada pria yang hanya mampu memberikan mahar yang sedikit. Akibatnya, perempuan seringkali dianggap sebagai objek yang memiliki tarif dalam konteks perdagangan tersebut. Perilaku semacam ini menyebabkan banyak kekhawatiran, dan melibatkan baik pria maupun perempuan dalam situasi berbahaya. Hal ini juga dapat menghasilkan banyak tindakan kejahatan, kerusakan, dan mengganggu institusi pernikahan sehingga pada akhirnya, mencapai pernikahan yang halal menjadi lebih sulit dari pada melakukan yang haram seperti perzinahan.

⁶⁸ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 25 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari https://youtu.be/wfWkVbr4pQ4?si=fFQ6X6bRLx_fKaBP Detik 31.09.

⁶⁹ Muhammad Ridwan, “Kedudukan Mahar dalam Perkawinan,” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (Juni 2020): 49, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>

Dari penjelasan kalimat di atas mengenai kadar mahar terdapat salah satu kajian yang dikaji oleh Musthafa Umar terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 4 yang memaparkan bahwa mahar dalam pembahasan fikih mengenai maskawin, yang diatur pada jumlah maskawin minimal yang harus diberikan, sementara itu tidak ada ketentuan jumlah maskawin yang maksimal. Sehingga jumlah maskawin yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada keadaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dan alangkah baiknya agar tidak memberatkan pihak laki-laki. Sedangkan dalam QS. an-Nisa ayat 20 yakni terdapat pada kalimat “qinṭār” yakni harta yang berlebihan, sehingga dapat meninggikan harga mahar tersebut. Sebagaimana berkesinambungan pula dengan QS. an-Nisa ayat 24 dan 25 yang memaparkan tentang kadar mahar yang tidak mempunyai biaya atau tidak mampu untuk memberikan mahar. Hal ini boleh diganti dengan hafalan, membaca Al-Qur’an ataupun berupa barang yang dapat dijadikan mahar.

3. Makna Lafadz *Ṣaduqāt* dan *Niḥlah* dalam QS. An-Nisa’ Ayat 4 Perspektif Musthafa Umar di Channel YouTube.

Mahar dalam surah An-Nisa ayat 4 ini berasal dari kata *ṣaduqāt*, yang memiliki makna kejujuran atau kebenaran. Abu Bakar As-Siddiq dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq karena ketulusannya dan karena membenarkan Rasulullah. Kata sedekah juga berasal dari kata *ṣodaqah*, yang memiliki makna jujur. Ketika mahar disebut sebagai *ṣaduqāt* dan


sedekah disebut *ṣodaqoh*, keduanya memiliki akar kata yang sama yang merujuk kepada kejujuran.⁷⁰

Penyebutan sedekah dari *ṣodaqoh* merujuk kepada jujur karena orang yang memberikan sedekah membuktikan kejujurannya sebagai orang yang beriman. Seorang yang beriman mampu mengatasi hawa nafsunya, yang cenderung menahan harta dari orang lain. Dalam hal ini, mengalahkan hawa nafsu berarti orang tersebut adalah seorang yang jujur dan memperlihatkan keimanan, dengan kata lain, orang yang memberikan sedekah adalah seorang yang membuktikan kejujurannya sebagai seorang yang beriman. Maka *ṣaduqāt* juga adalah orang yang jujur didalam menikahi wanita, oleh karena itu, seorang yang memberikan mahar juga merupakan seseorang yang jujur dalam niatnya saat menikahi wanita tersebut. Seorang laki-laki memang benar-benar menikahi wanita itu dengan niatan yang baik, dan buktinya adalah dengan memberikan mahar. Dengan demikian, pemberian mahar tersebut adalah tanda atau bukti atas niat yang jujur dan niat yang baik dalam pernikahan dengan wanita tersebut.⁷¹

Melihat dari segi bahasa memang benar, tetapi tidak hanya memandang dari segi bahasa saja. Ada manfaat lain dari penggunaan kata *ṣodaqoh*, sebagai contoh, ketika seorang memberikan uang untuk membeli sesuatu, orang itu pasti berharap mendapat barang sebagai imbalan, namun,

⁷⁰ Tafsir Al-Ma'rifah "Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA," diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 29.52.

⁷¹ Tafsir Al-Ma'rifah "Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA," diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 30.57.



dalam kasus sedekah, orang itu pasti tidak mengharapkan imbalan atau pertukaran, hal yang sama berlaku untuk pemberian mahar, seorang laki-laki tidak mengharapkan pertukaran, karena wanita bukanlah barang yang diperdagangkan. Jika ada perdagangan dalam konteks ini, maka itu menjadi perzinaan yang tidak memiliki ikatan dengan pernikahan yang sah, seperti yang berlaku dalam masyarakat saat ini.⁷²

Dalam Islam, pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga yang harus dibayar untuk memperolehnya. Sebaliknya, pemberian mahar ini adalah tanda penghargaan terhadap kedudukan wanita tersebut. Namun nilai mahar tersebut tidak hanya terbatas pada harta, melainkan juga melibatkan simbolisme. Untuk menambahkan dimensi kerelaan, menggunakan istilah “*nihlah*,” *nihlah* adalah pemberian yang diberikan dengan tulus hati, tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun, dengan kata lain, *nihlah* menggambarkan bahwa pemberian ini dilakukan dengan tulus dari hati tanpa motif tertentu. Konsep *nihlah* menghubungkan laki-laki dan wanita dalam ikatan perkawinan melalui akad nikah, sehingga mereka menjadi suami istri.⁷³

Sedangkan menurut Buya Hamka dalam kitab tafsirnya, ayat ini menjelaskan bahwa maskawin disebut sebagai *ṣaduqāt*, yang maknanya mencakup perasaan jujur dan hati yang tulus. Artinya, ini adalah harta yang diberikan dengan ketulusan hati dan kesucian, sebagai wujud cinta

⁷² Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 23.14.

⁷³ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 23.41.

kepada calon istri yang akan dinikahi dan *nihlah* yang diartikan sebagai kewajiban, karena memang mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi.⁷⁴ Berbeda juga dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa mahar di sini disebut sebagai *nihlah* yang bermakna kewajiban. Seorang pria harus memberikan mahar kepada seorang wanita sebagai suatu keharusan, dan hal ini dilakukan dengan penuh kerelaan.⁷⁵

C. Karakteristik Tafsir Lisan Ustdaz Musthafa Umar

Penafsiran lisan Musthafa Umar termasuk pada kelisanan sekunder yang tergantung pada budaya melek, media elektronik, dan berbagai perkembangan media komunikasi digital. Selanjutnya, analisis tafsir lisan ini akan dilakukan dengan menerapkan pendekatan teori tentang kelisanan dan keaksaraan yang dikemukakan oleh Walter J Ong untuk memahami karakteristik dari tafsir lisan yang disampaikan oleh Musthafa Umar. Dalam teorinya, Walter J. Ong menawarkan beberapa ciri dari ungkapan lisan, diantaranya⁷⁶

1. Aditif Alih-alih Subordinatif
2. Agregatif Alih-alih Analitis
3. Berlebih-lebihan atau “Panjang Lebar”
4. Konservatif atau Tradisional
5. Dekat dengan Kehidupan Manusia Sehari-hari
6. Bernada Agonistic
7. Empatis dan Partisipatif

⁷⁴ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz' 4*, 260.

⁷⁵ Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 234.

⁷⁶ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 55-73.

8. Homeostasis

9. Bergantung Situasi Alih-alih Abstrak

Tidak semua tradisi kelisanan selalu memenuhi kesembilan ciri kelisanan tersebut, ada kemungkinan bahwa tradisi kelisanan hanya memiliki beberapa ciri kelisanan yang telah dijelaskan oleh Walter J Ong. Menurut ciri-ciri yang disebutkan oleh Walter J. Ong video yang diteliti oleh peneliti tentang makna mahar dalam surah An-Nisa ayat 4 oleh Musthafa Umar di media sosial memiliki beberapa ciri kelisanan, yaitu:

1. Aditif Alih-alih Subordinatif

Menurut Walter J Ong, aditif adalah unsur yang lebih mengutamakan ekspresi kehendak, sementara subordinatif adalah unsur yang mengacu pada aturan dalam penulisan. Dalam konteks penelitian penulis terhadap video ceramah Musthafa Umar, dapat dilihat bahwa video tersebut termasuk dalam kategori subordinatif. Salah satu contohnya adalah penggunaan kata hubung yang sering digunakan oleh Musthafa Umar, yang jika diterapkan dalam penulisan tidak sesuai dengan aturan.

“Maskawin itu adalah hak istri, hak istri yang telah dinikahi maka mesti diberikan kepada hak istri tersebut, kepada istri tersebut dan menjadi haknya sepenuhnya.”⁷⁷

Contoh kalimat di atas adalah ilustrasi dari penggunaan subordinatif dalam ceramah Musthafa Umar dalam video tafsir lisan surah an-Nisa’ ayat 4. Dalam penggunaannya, seringkali terdapat pengulangan kata sambung yang berlebihan dalam satu kalimat, yang sebenarnya tidak

⁷⁷ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 15.23.

sesuai dengan pedoman penulisan yang benar. Seperti dalam contoh kalimat tersebut, kata-kata yang disebutkan lebih dari tiga kali sebenarnya dapat disederhanakan dalam aturan penulisan menjadi “maskawin adalah hak istri yang telah dinikahi dan menjadi haknya selamanya.”

2. Berlebih-lebihan atau “Panjang Lebar”

Walter J Ong mengemukakan bahwa salah satu ciri kelisanan yang berlebihan atau terlalu panjang adalah kecenderungan untuk mengulang-ulang penjelasan yang telah diberikan, yang akhirnya membuatnya terkesan berlebihan dan panjang. Penulis menemukan bahwa dalam ceramah Musthafa Umar yang membahas surah an-Nisa’ ayat 4 di channel YouTube, seringkali terjadi pengulangan kata-kata yang sama atau penjelasan yang serupa dari awal penjelasan hingga akhir, sehingga menjadikan penjelasannya terlalu panjang.

“Maskawin di dalam ayat ini *ṣaduqāt*, *ṣaduqāt* itu dari kata sodaqoh, sodaqoh itu maknanya benar atau jujur. Kata sedekah pun sodaqoh itu diambil dari kata sodaqoh juga, kalau mahar *ṣaduqāt* kalau sedekah sodaqoh satu du, satu dal. Mengapa sedekah disebut sedekah diambil dari kata sodaqoh juga jujur karena orang yang bersedekah itu orang yang membuktikan kejujurannya sebagai orang yang beriman sebab orang yang beriman akan mengalahkan kehendak hawa nafsu, kehendak hawa nafsu tak mau mengasi harta kepada orang lain, kalau boleh harta orang lain yang akan di ambil itu hawa nafsu, maka orang yang bersedekah orang yang mampu mengalahkan kehendak hawa nafsunya, mampu mengalahkan hawa nafsu bermakna benarlah ia sebagai orang yang beriman, maka orang yang bersedekah itu orang yang jujur”⁷⁸

Dalam pernyataan yang lain Musthafa Umar juga berkata:

⁷⁸ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 29.52.

“Kalau ia berupa makanan, makanlah dia, itu adalah makanan yang sedap, “hanī’am” makanlah dia itu adalah makanan yang halal.”⁷⁹

Dalam kedua contoh kalimat yang dijelaskan oleh Musthafa Umar di atas, Musthafa Umar menjelaskan makna *ṣaduqāt* dan *ṣodaqoh*, lalu contoh yang kedua kata makanan kurang lebih lima kali dalam durasi video tersebut. Bahkan, Musthafa Umar juga memberikan contoh-contohnya sekitar lima kali. Menurut pandangan Walter J Ong, hal ini merupakan praktik yang umum dalam tradisi lisan, karena bertujuan untuk memastikan bahwa pendengar dan pembicara tetap berfokus pada topik pembahasan yang sama dari awal hingga akhir. Selain itu, pengulangan kalimat juga membantu pendengar untuk mengingat pesan atau maksud yang terkandung dalam penjelasan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa penjelasan yang diulang-ulang lebih dari lima kali memiliki nilai penting yang tinggi dan seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat.

3. Dekat dengan Kehidupan Manusia Sehari-hari

Musthafa Umar seringkali mengilustrasikan makna mahar dalam konteks kehidupan sehari-hari.

“Emas yang digunakan dalam perkawinan, karena biasanya memang emas itu yang digunakan, padahal sebenarnya tidak mesti emas, boleh jadi uang. Uang enam juta umpamanya, enam ratus ribu, enam puluh enam, enam aaa, perkara enam. Ada pula yang seperti itu, ada umpamanya lagi 12 12 2012, maka dibuatlah angka

⁷⁹ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 16.43.

maskawin itu dengan angka lahirnya atau angka akad nikah boleh.”⁸⁰

Dalam pernyataan yang lain Musthafa Umar juga berkata:

“karena untuk mencari popularitas, kawinnye, kawinnye didepan ka’bah, didepan ka’bah. Tapi tak sampai setahun ketanah air kembali sudah bercerai. Boleh, boleh akad nikah didepan ka’bah boleh, mengapa tidak, lebih bagus, karena ditanah suci, dimasjidil haram, didekat rumah allah, tetapi tidak untuk tujuan popularitas”⁸¹

Ini adalah salah satu situasi yang sering ditemui dalam lingkungan sosial. Musthafa Umar memberikan contoh kongkretnya seperti yang dijelaskan di atas, yaitu, berkaitan dengan jumlah mahar di zaman sekarang. Seringkali, seseorang akan menyesuaikan jumlah mahar dengan angka yang serupa, seperti tanggal lahir atau tanggal pernikahan. Hal yang sama berlaku juga untuk lokasi pernikahan. Di era saat ini, banyak orang melangsungkan pernikahan di gedung-gedung mewah, seperti yang diilustrasikan oleh Musthafa Umar, yaitu seseorang melangsungkan pernikahan di depan Ka’bah. Namun, yang penting adalah niat dalam melaksanakan pernikahan, bukan mencari popularitas, sehingga pernikahan bisa dilangsungkan dimana saja.

4. Empatis dan Partisipatif: Alih-alih Berjarak secara Objektif

Dalam penelitian terhadap video ceramah Musthafa Umar, terdapat suatu ciri kelisanan yang diperkenalkan oleh Walter J Ong, yaitu sifat empatis dan partisipatif.

⁸⁰ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 23.27.

⁸¹ Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 24.50.

“Surga dunia, baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau tak ada kasih tak ada sayangi, mengasih tidak menyayangi tidak, maka rumahku nerakaku, home sweet home”⁸²

Pada contoh di atas, termasuk dalam ciri kelisanan partisipatif, yang mengacu pada melibatkan pendengar dalam tuturan. Musthafa Umar kadang-kadang berdialog dengan para pendengar di tengah-tengah penjelasan ceramahnya, seolah-olah melanjutkan perkataan dalam ceramahnya. Salah satu contoh dalam kalimat di atas, Musthafa Umar mengatakan “*baiti,*” lalu para jama’ah majelis menjawab “*jannati.*” Dalam situasi ini, pendengar dapat merasakan dan menghayati pesan karena adanya keterlibatan aktif antara pembicara dan pendengar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸² Tafsir Al-Ma’rifah “Tafsir Surah An-Nisa ayat 4-5 | Dr. Musthafa Umar, Lc.,MA,” diakses dari <https://youtu.be/UWOOhta8Qy4> Detik 38.22.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penyajian yang telah diuraikan dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan tentang “Makna Mahar dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 4 (Kajian Tafsir Lisan Musthafa Umar),” maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Musthafa Umar menyampaikan dalam ceramahnya bahwa mahar merupakan hak istri, sepenuhnya hak istri dan suami sama sekali tidak memiliki hak dalam mengelola harta tersebut. Istri boleh memberikan maharnya kepada suaminya, tetapi istri tersebut memberikannya dengan kerelaan hati, dan suami wajib mengambil pemberian tersebut karena itu merupakan suatu yang akan mendatangkan manfaat dan kebaikan.
2. Ciri kelisanan Musthafa Umar dalam menafsirkan Tafsir lisan Surah An-Nisa’ ayat 4 melalui channel YouTube mengikuti prinsip-prinsip kelisanan yang diperkenalkan oleh Walter J. Ong dalam bukunya yang berjudul Kelisanan dan Keaksaraan. Dalam analisis video tersebut, terdapat empat karakteristik kelisanan dari sembilan karakteristik yang dijelaskan oleh Walter J. Ong. Keempat ciri kelisanan tersebut adalah aditif alih-alih subordinatif, berlebih-lebihan atau Panjang lebar, dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari, empatif dan partisipatif.

B. Saran

Setelah mampu menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan bahkan masih jauh dari kata sempurna, terutama dalam mengaplikasikan teori kelisanan dari Walter J. Ong tentang kelisanan ceramah Musthafa Umar dalam membahas tentang mahar, bahkan masih banyak hal yang perlu dikembangkan dengan melihat begitu banyak ayat-ayat tentang mahar yang belum dipaparkan di penelitian ini. Untuk itu peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya agar menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL YANG DISEMINARKAN

Makalah disampaikan dalam seminar Seni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Selasa, 30 Agustus 2016 oleh Dr.Dra. Maria Matildis Banda, M.S. Dosen Prodi Ilmu Sastra Indonesia FIB Unud, *Tradisi Lisan dan Kelisanan Sekunder di Era Global*.

BUKU

Al-Qaththan, Syaikh Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2015.

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Terjemah oleh M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2001.

Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar Juz' 4*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gama Insani, 2013.

Ong, Walter J. *Kelisanan dan Keaksaraan*. Terjemah oleh Rika Iffati. Yogyakarta: Gading, 2013.

Rahtikawati, Yayan dan Dadan Rusmana. *“Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik”*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

JURNAL

Hidayat, Hamdan. “Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an.” *Al-Munir* 2. no. 1 (Juni 2020): 32-33, <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01.46>

Hidayat, Riyan Erwin., Moelki Fahmi Ardliansyah, Musyaffa Amin Ash Shabah. “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili).” *Maslahah* 13, no. 1 (Juni 2022): 4-6, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513>

Kafi, Abd. “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam.” *Jurnal Paramurobi* 3, no.1 (Januari-Juni 2020): 56-61, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>

- Kafrawi, M., Mohd Nazri Ahmad. "Poligami Menurut Kitab Tafsir Al-Ma'rifah Karya Musthafa Umar." *Jurnal Rusydiah* 1, no. 1 (Juni 2020): 31-34, <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i1.125>
- Khotibi, Diana. "Kritik Al-Qur'an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa' Ayat 4." *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (Februari 2023): 78, <https://doi.org/10.36781/kaca.v13i1.348>
- Kurniawan, Agus. "Aspek-aspek Kelisanan dalam Prosaliris Pengakuan Pariyem Karya Linus Suryadi AG." *Mabasan* 8, no. 1 (Januari-Juni 2014): 18, <https://doi.org/10.26499/mab.v8i1.269>
- Ni'mah, Musyarrotun. "Interpretasi Ayat Mahar dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Qaf* 111, no. 1 (Januari 2018): 79-80, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/qaf/article/view/2030>
- Putra, Firman Surya. "Urgensi dan Kedudukan Shadaq (Mahar) dalam Pernikahan." *Jurnal An-Nahl* 8, No. 2 (Desember 2021), <https://doi.org/10.54576/annah.v8i2.33>
- Prastyo, Tri Budi, dan Hidayatul Fikra. "Analisis Wacana Islam Moderat: Kajian Tafsir Lisan Perspektif Gus Ahmad Baharuddin Nursalim." *Malan Journal of Islam and Muslim Society* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.20884/1.matan.2022.4.1.5197>
- Ramadhan, Dian., Farah Ihza Fauzia. "Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar pada Akad Nikah." *Jawi* 3, no. 1 (2020): 44-57, <http://dx.doi.org/10.24042/jw.v3i1.7036>
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (Juni 2020): 49, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>
- Saputro, Mohammad Angga. "Kelisanan dalam Novel *Semar Mencari Raga* Karya Sindhunata." *Nuansa Indonesia* 23, no. 2 (November 2021): 55, <https://jurnal.uns.ac.id/ni/article/view/71382>
- Syukran, Agus Salim. "Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia." *Al-I'jaz* 1, no. 1 (1 Juni 2019): 98, <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>

SKRIPSI

- Hayatunnufus, Baiq Diah Hayatunnufus. "Mahar Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Manar Karya Syaikh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Surah Al-Nisa' Ayat 4, dan 25)." Skripsi, UIN Mataram, 2019.

Nardo, Bower. “Metode Dakwah Yayasan Tafaqquh Kota Pekanbaru Melalui Media Instagram.” Skripsi, UIN Riau, 2019.

Putra, Harfi Ade Febra. “Mahar dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.

Zakiah, Ade Rosi Siti. “Epistemologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Musthafa Umar pada Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah).” Skripsi, UIN Malang, 2022.

TESIS

Maimun, Akhmad. “Makna Kesederhanaan Mahar Dalam QS. An-Nisa’ Ayat 4 dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar Shaduq, Nihlah, dan Qinthar).” Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

WEBSITE

<https://youtu.be/UWOOBta8Qy4> (Diakses pada 23 Juni 2023)

<https://youtu.be/ZZLPejDRZqY?si=Vn0-gb7qFvQG6V8G> (Diakses pada 27 September 2023)

<https://youtu.be/51ECqiFhTZo?si=4urvJjavCYj82TQI> (Diakses pada 11 Oktober 2023)

https://youtu.be/wfWkVbr4pQ4?si=fFQ6X6bRLx_fKaBP (Diakses pada 11 Oktober 2023)

<https://www.msn.com/id-id/berita/other/dibantu-uang-mahar-rp57-juta-pria-ini-malah-habiskan-buat-judi-slot-keluarga-jengkel-polisikan/ar-AA1lsKHk> (Diakses pada 25 Desember 2023)



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Durratun Ni'mah
NIM : U20191045
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 23 November 2023
Saya yang menyatakan

Alfina Durratun Ni'mah
NIM.U20191045



Lampiran 1


Kanal YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah





Lampiran 2

Beberapa Video Penafsiran Musthafa Umar





Lampiran 3

Video Penafsiran Musthafa Umar Tentang Mahar

11.56

Grab - Taxi & Food...
Bersponsor · Terinstal

Buka aplikasi

TAFSIR SURAT AN NISA AYAT 4-5 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA

2,5 rb x ditonton 3 thn lalu Tafsir Surat An-Nisaa ...selengkapnya

Kajian Tafsir Al-Ma'rifah... 30,2 rb [Subscribe](#)

73 [Bagikan](#) [Remix](#) [Download](#)

Komentar 6

Tambahkan komentar...

Shopee **LIVE**

DISKON MURAH 2X SEHARI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Alfinadurratun Ni'mah

NIM : U20191045

TTL : Jember, 05 Mei 2001

Alamat Rumah : Jln. Gunung Kerinci RT/RW 005/000, Desa
Loloan Timur, Kec. Jember, Kab. Jember, Prov.

Bali.

Nama Ayah : Ahmad Bulkini

Nama Ibu : Najihah

No. Hp : 081238456353

E-Mail : alfinadurratun@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Asy-Syafi'iyah Loloan Timur
2. MIN 3 Jember
3. SMP Nurul Abror Ar-Robbaniyyin Alasbuluh
4. SMA Ibrahimiy Sukorejo